



PUTUSAN

Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tria Panintra, S.E., A.d. (Rip) Herman Haryono
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Citra Garden I Blok D1 No.8 RT.006 RW.016
Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tria Panintra, S.E., A.D. Rip Herman Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Reinard Kristi, SH dan Andri Sumurung Suprido, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Ramsudin Manullang Lawyers, yang beralamat kantor di Salihara No. 5 RT.01 RW.01, Jatipadang Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Tria Panintra, S.E., A.d. (RIP) Herman Haryono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tria Panintra, S.E., A.d. (RIP) Herman Haryono** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening : 1550077711888 periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
 2. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening : 1550018888118 periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
 3. Bank BCA dengan no rekening : 5510889888 atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA. periode tahun 2017 sampai dengan bulan

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018

4. Bank BCA dengan no rekening : 5510888288 atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA. periode tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.
5. Laporan hasil Audit PT. HARAPAN GRAHA NIAGA tahun 2017 sampai dengan 2020;
6. Rekening Koran Bank BCA 9000035783449 a.n TRIA PANINTA dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
7. Dokumen Dokumen dari PT. HARAPAN GRAHA NIAGA;
8. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening 1550077711888 periode dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
9. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening 1550018888118 periode dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
10. Rekening Koran Bank OCBC PT. HGN dengan Nomor Rekening 577800003011 bulan Desember 2019 dan bulan Maret 2020;
11. Rekening Koran BCA PT. HGN dengan Nomor Rekening 5510888288 bulan Maret 2019;
12. Rekening Koran BCA PT. HGN dengan Nomor Rekening 5510889888 bulan November 2019 dan Januari 2020;
13. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HGN No. 28, tanggal 11 Februari 2011, dan Pengesahan dari KEMENHUKHAM RI NO AHU-16183.AH.01.01.Tahun 2011;
14. Akta perubahan terakhir PT. HGN No. 14, tanggal 16 Desember 2020, dan Pengesahan dari KEMENHUKHAM RI NO AHU-AH.01.03-0420135;
15. Peraturan Perusahaan PT. HGN, tertanggal 23 November 2020;
16. Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 568.1/4219-HI/2020;
17. Laporan Keuangan Zest Hotel dan Swiss-bellhotel Maret 2020;
18. Perjanjian Manajemen Hotel PT. HGN dengan PT. Swiss-bellhotel Internasional Indonesia;
19. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2015-2017;
20. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2017-2018;
21. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2019-

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

22. pengunduran diri Tria Panintra sebagai Finance Controller tulisan tangan), tertanggal 7 Maret 2020;

23. Surat pengunduran diri Tria Panintra sebagai Finance Controller (bermaterai), tertanggal 7 Maret 2020;

24. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa pinjaman uang ke Herni Yudhibrata merupakan pinjaman pribadi Tria Panintra, tertanggal 29 Maret 2021;

25. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang secara bertahap, tertanggal 8 Februari 2022;

26. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang ataupun pinjaman liar ataupun pencucian uang secara bertahap, tertanggal 8 Februari 2022;

27. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa tanda tangan Heru Gunawan sebagai Direktur Utama PT. HGN telah dipalsukan, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;

28. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang secara bertahap, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;

29. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang ataupun pinjaman liar ataupun pencucian uang secara bertahap, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;

30. Surat Somasi dari Yang & Partners kepada Direksi PT. HGN, tertanggal 15 Januari 2021;

31. Rekening Koran Bank Mandiri Tria Panintra dengan Nomor Rekening 9000035783449 periode dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2020;

32. Rekening Koran Bank Mandiri Tria Panintra dengan Nomor Rekening 1550009716047 periode dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;

33. Surat Penugasan dari General Manager kepada Tria Panintra;

34. Slip Gaji Tria Panintra bulan Maret 2020;

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

36. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

37. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

38. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

39. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

40. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 antara Tn. Heru Gunawan dan Tn.

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

41. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 30 November 2020 antara Tn. Heru Gunawan dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

Dikembalikan kepada Saksi HERU GUNAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Tria Panintra, S.E., A.d. (RIP) Herman Haryono** pada bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat PT Harapan Graha Niaga yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu Jika pemakaian tersebut dapat***

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa **Tria Panintra, S.E., A.d. (RIP) Herman Haryono** sejak 23 November 2015 bekerja di PT Harapan Graha Niaga yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, sebagaimana surat perjanjian kerja PT Harapan Graha Niaga dengan riwayat sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 November 2015 menjabat sebagai *Chief Accounting* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 23 November 2017 menjabat sebagai *Assisten Financial Controller* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pada tanggal 23 November 2018 menjabat sebagai *Financial Controller* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah).
4. Pada tanggal 23 Desember 2019 menjabat sebagai *Financial Controller* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 23 Januari 2020 menjabat sebagai *Financial Controller* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa PT Harapan Graha Niaga bergerak dalam bidang perhotelan dengan merek dagang “Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta” dan dalam pengelolaanya untuk operator dilakukan oleh karyawan yang ditunjuk oleh Swiss bell International dimana karyawan yang ditunjuk yakni *Financial Controller* dan *General Manager* Kemudian Terdakwa yang bekerja di PT Harapan Graha Niaga sebagai *Financial Controller* memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan pembukuan dan keuangan, menganalisa data keuangan dan melakukan tanda tangan dokumen untuk menjalankan uang keluar dan masuk dari perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan untuk nantinya dilaporkan kepada Saksi Dedy Sasmita selaku General Manager dan dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa memiliki kewenangan dan kuasa untuk

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang perusahaan tetapi dalam hal untuk keperluan perusahaan dan bukan untuk keperluan pribadi, serta harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan.

➤ Bahwa PT Harapan Graha Niaga untuk pembiayaan pengelolaan operasional hotel yakni Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta menggunakan rekening sebagai berikut :

- Untuk Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta memiliki 2 (dua) rekening, yakni :
 - a. Bank BCA dengan no. rekening : 5510889888 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
 - b. Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
- Untuk Zest Hotel Airport Jakarta memiliki 2 (dua) rekening, yakni :
 - a. Bank BCA dengan no. rekening : 5510888288 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
 - b. Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga.

dan untuk pengeluaran keuangan seperti pembayaran invoice terhadap vendor menggunakan internet banking dimana yang menginput adalah *Financial Controller* dan yang melakukan proses otorisasi adalah Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga, dan untuk laporan keuangan baik uang masuk dan uang keluar *Financial Controller* melaporkan kepada *General Manager* selanjutnya *General Manager* melaporkan kepada *Vice President Swiss Bell International* untuk selanjutnya dilaporkan kepada Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga.

➤ Bahwa Standar Operasional Prosedur penerbitan Cek Tunai atau Bilyet Giro (BG) perusahaan untuk pembayaran keperluan operasional perusahaan yang ditetapkan oleh PT Harapan Graha Niaga adalah :

1. Awalnya masing-masing departemen mengajukan pembelian barang kepada bagian pembelian (purchasing)
2. Kemudian bagian pembelian (purchasing) akan melakukan survey kepada minimal 3 (tiga) supliyer setelah itu bagian pembelian memilih salah satu supliyer dan kemudian membuatkan purchase order (PO);
3. Selanjutnya PO tersebut diajukan kepada management



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(General Manager, Financial Controller, Purchase, dan Head/Dept/Pemohon) untuk meminta persetujuan dan tanda tangannya

4. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut kemudian bagian pembelian membeli barang kepada penjualnya dan kemudian penjual memberikan faktur dan surat jalan kepada bagian pembelian, selanjutnya faktur dan surat jalan tersebut diserahkan kepada bagian pembayaran (accounting) untuk proses pembayarannya.

5. Kemudian bagian accounting membuka cek tunai atau bilyet giro (BG) untuk suplier tersebut, namun sebelum cek tunai atau bilyet giro (BG) diserahkan kepada suplier terlebih dahulu cek tunai atau bilyet giro tersebut harus ditanda tangani antara lain : Saksi Muhammad Kisro (selaku Financial Controller sebelum Terdakwa Tria Panintra menjabat sebagai Financial Controller) dan Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager dan Saksi Indra Djohari selaku Komisaris PT Harapan Graha Niaga.

6. Apabila cek tunai atau bilyet giro tersebut sudah ditanda tangani minimal oleh 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut selanjutnya baru diserahkan kepada suplier/dicairkan/diuangkan untuk pembayaran.

➤ Bahwa Standar Operasional Prosedur pengeluaran keuangan oleh *Financial Controller* yang ditetapkan oleh PT Harapan Graha Niaga adalah :

1. *Financial Controller* menerima tagihan invoice apapun lalu staff finance membuat *Payment Voucher*;

2. Selanjutnya setelah dibuat diberikan kepada *Financial Controller* untuk dilakukan pengecekan nominal apakah sudah sesuai dengan invoice dan barang;

3. Setelah benar/sesuai semua barulah *Financial Controller* menandatangani *Payment Voucher* selanjutnya berkas tersebut dibawa kepada *General Manager* untuk ditandatangani;

4. Kemudian setelah ditandatangani oleh *General Manager* untuk *Payment Voucher* tersebut kembali ke *Financial Controller*

5. lalu untuk proses pembayaran dilakukan *Financial Controller* dengan cara menginput nominal sesuai dengan *Payment Voucher* ke internet banking untuk selanjutnya di persetujuan Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga,;

6. Namun bilamana pembayaran terhadap vendor dilakukan secara tunai/cash dilakukan dengan cara tarik tunai menggunakan cek yakni setelah berkas ditandatangani oleh *General Manager* dan

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Financial Controller, selanjutnya *Financial Controller* mengeluarkan Cek tunai dan ditandatangani oleh bersama *General Manager* dan *Financial Controller* setelah itu barulah cek tersebut diberikan kepada *General Cashier* untuk di kliring dan dibayarkan kepada vendor.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT Harapan Graha Niaga tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya pihak yang berhak dan berwenang menandatangani Cek atas nama PT Harapan Graha Niaga adalah Saksi Muhammad Kisro (selaku *Financial Controller* sebelum Terdakwa **Tria Panintra** menjabat sebagai *Financial Controller*) dan Saksi Dedi Sasmita selaku *General Manager* dan Saksi Indra Djohari selaku Komisaris PT Harapan Graha Niaga.

➤ Bahwa dalam kontrak perjanjian hotel management antara PT Harapan Graha Niaga dengan Swiss-bell Hotel International yang berbunyi :

- 1) Pada pasal 1 hal 13 yakni menyatakan General manager adalah Manager Hotel sebagaimana diangkat oleh operator dari waktu ke waktu.
- 2) Pada pasal 2.6 huruf A halaman 23 menyatakan operator / pengelola (adalah PT swiss bell hotel International Indonesia beralamat di The BlueGreen Boutique office, Tower Blue 2nd Floor Jalan Lingkar Luar Barat Kav. 88 Puri Kembangan Utara Jakarta Barat) wajib merekrut seorang general Manager, Director of Sales dan Financial Controller .
- 3) Pada pasal 3.3 Hal. 27 Operator akan memiliki control exclusive dan kebijaksanaan dalam operational, arah pengelolaan dan pengawasan dari Hotel, termasuk :
 - A. kendali atas general manager dan staf lain dari Hotel,
 - B. Pengrekrutan, pelatihan dan pemberhentian Staf.
- 4) Pasal 4.12 hal 32 Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam perjanjian, operator tidak boleh atau memungkinkan staf hotel untuk :
 - A. menjual, membebani, mengenakan biaya, memberikan kemudahan atau sebaliknya megurusi property atau asset hotel,
 - B. meminjam uang dikredit pemilik atau atas nama pemilik atau hotel,
 - C. meminjamkan uang atau atas nama pemilik atau hotel.
- 5) Pasal 5.2 hal 34 Operator memiliki kebijaksanaan mutlak, dengan mengesampingkan pemilik untuk menyewa, mempromosikan, mengakhiri dan mengawasi pekerjaan semua staf hotel, termasuk general manager, namun operator setuju untuk berkonsultasi dengan



pemilik sebelum menunjuk general manager.

6) Pada pasal 6.2 Hal 38 pemillik dan operator menyepakati bahwa penandatanganan bersama general manager, financial controller hotel dan mereka yang akan menjadi (2) penandatanganan berwenang rekening hotel, setiap jumlah yang lebih dari 30.000 \$ (kecuali apabila jumlahnya dalam hal penggajian dan biaya terkait dan telah disetujui berdasarkan rencana usaha tahunan) akan selalu memerlukan persetujuan tertulis dari perwakilan pemilik.

➤ Bahwa dalam Peraturan Perusahaan PT Harapan Graha Niaga Pasal 38 angka 6, 14, 23, dan 38 yang berbunyi :

6. Pekerja dilarang menyalahgunakan uang tunai milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi;

.....

14. Pekerja dilarang mempengaruhi atau membujuk pekerja lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

.....

23. Pekerja dilarang melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan, pekerja lain, atau tamu perusahaan;

.....

38. Pekerja dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain berupa upah dan uang jasa pelayanan bulanan serta penghasilan-penghasilan lain yang sah diberikan oleh perusahaan.

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saat melakukan tugasnya sebagai *Financial Controller*, Terdakwa **Tria Panintra, S.E.**, bersama-sama Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga telah sengaja menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya secara bertahap atau berkelanjutan dengan total seluruhnya sebesar kurang lebih **Rp.47.062.622.452,- (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)** dengan cara menerbitkan Cek Tunai atau Bilyet Giro (BG) secara non procedural dan tanpa sepengetahuan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga lalu Terdakwa melakukan tarik tunai dari

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik PT Harapan Graha Niaga lalu setelahnya mengirimkan/mentransferkan kembali ke nomor rekening tujuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan cek tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga ke rekening **Saksi Herni Yudhi Brata** (nama bank penerima dan nomor rekening tidak diketahui) yang tidak memiliki bukti pendukung lengkap dengan total nilai **Rp.3.556.500.000.**
2. Penarikan uang tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang ditransfer ke rekening atas nama **Sdri. Meilliany Chandra** pada tanggal 18 Desember 2019 (nama bank dan nomor rekening tidak diketahui) dengan jumlah sebesar **Rp.800.000.000.**
3. Penarikan uang tunai atas nama **Annisa (General Cashier)** dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga dengan jumlah sebesar **Rp.6.233.420.736** kemudian ditransfer ke:
 - a. **Saksi Deddy Sasmita** Bank Mandiri nomor akun 1160005976676
 - b. **Terdakwa Tria Panintra** Bank Mandiri nomor akun 1550009716047
4. Penarikan Tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang di antaranya ada yang dilakukan oleh **Sdri. Annisa (General Cashier)** untuk disetorkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000035783449 atas nama **Tria Panintra** dengan jumlah sebesar **Rp.3.157.201.795**
5. Penarikan tunai melalui Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga, Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga, dan Bank BCA dengan no. rekening : 5510888288 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang di antaranya ada yang dilakukan oleh **Sdri. Annisa (General Cashier)** untuk disetorkan ke Bank Mandiri dengan no. rekening 1160005976676 atas nama **Saksi Deddy Sasmita** dengan

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sebesar **Rp 1.655.423.613.**

➤ Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa **Tria Panintra, S.E.**, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga, seolah-olah mengaku sebagai selaku Direktur Keuangan PT Harapan Graha Niaga secara bertahap dan berkelanjutan meminjam uang untuk digunakan sebagai operasional Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta kepada Saksi Herni Yudhibrata dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya.

➤ Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** kepada Saksi Herni Yudhibrata tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dibuatkan surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp97.500.000- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

4. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.090.000 (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

5. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

6. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)

➤ Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** yang mendapatkan desakan dari Saksi Herni Yudhi Brata karena tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamnya beserta bunganya tersebut kemudian Terdakwa yang sudah tidak lagi bekerja di PT Harapan Graha Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Graha Niaga dan secara sadar kembali membuat surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga serta memalsukan tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

2. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 30 November 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hugo Lounge Swiss BelHotel Aiport Jakarta yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, pada saat Saksi Edward Fernandus Tahalele (*General Manager*) dan Saksi Merlina (*Financial Controller*) tiba-tiba didatangi oleh Saksi Surya Lie (Suami dari Saksi Herni Yudhi Brata) lalu menjelaskan tentang telah terjadi hutang piutang antara Saksi Herni Yudhi Brata dengan PT Harapan Graha Niaga yang diwakili Terdakwa Tria Panintra dengan mengatakan **"Bahwa PT Harapan Graha Niaga melalui Terdakwa Tria Pantria telah melakukan pinjaman dana uang, untuk biaya operasional hotel, saya gak ragu ragu karena Terdakwa Tria Pantria sudah pernah melakukan sebelumnya di Hotel Aston"** lalu kemudian Saksi Surya Lie menyerahkan 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 24 Agustus 2020 menggunakan kop surat PT Harapan Graha Niaga dimana dalam surat tersebut terdapat tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga, Saksi Dedi Sasmita selaku *General Manager* dan Terdakwa selaku *Financial Controller* dengan nilai pinjaman sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5% (lima persen) atau senilai Rp.2.338.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edward Fernandus Tahalele dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ada ditemukan transaksi atau mutasi rekening penerimaan dana dimaksud sebagaimana sesuai 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tersebut serta lalu Saksi Edward Fernandus Tahalele melaporkannya kepada Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga.

➤ Bahwa selanjutnya Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga yang tidak pernah mengetahui, membuat dan mendatangkan serta tidak pernah memberikan izin atas kesepakatan perjanjian pinjam meminjam tersebut kemudian menunjuk Saksi Kaltor Junjungan Natogar selaku Auditor dari SMT Sahat MT & rekan yang beralamat di Kantor Wisma Saranah 3 Jalan Majapahit No. 8 Gambir Jakarta Pusat untuk melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga.

➤ Bahwa selanjutnya setelah Saksi Kaltor Junjungan Natogar melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga Adapun hasil temuan dari verifikasi rekapitulasi terhadap rekening koran adalah sebagai berikut :

1. Terdapat penerimaan kas dengan jumlah keseluruhan **Rp 13.075.000.000** yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap; dan pengeluaran kas jumlah keseluruhan **Rp 47.062.622.952** yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap, yang terdiri dari:

a. pengeluaran atas nama **Herni Yudhi Brata** sebesar **Rp 3.556.500.000** (point 2.1)

b. pengeluaran atas nama **Meilliany Chandra** sebesar **Rp 800.000.000** (point 2.2)

c. pengeluaran atas nama **Annisa** sebesar **Rp 6.233.420.736** (point 2.3) dan tambahan pengeluaran sebesar **Rp 1.027.104.810** dengan total **Rp 7.260.525.546**. Atas pengeluaran ini, ditransfer kepada:

1. **Tria Panintra**, Bank Mandiri nomor akun 1550009716047 sebesar **Rp 2.794.932.595** dan tambahan Tarik tunai sebesar **Rp 362.269.200** dengan total **Rp 3.157.201.795**

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deddy Sasmita, Bank Mandiri nomor akun 1160005976676 sebesar **Rp 1.655.423.613**, sehingga pengeluaran atas nama Annisa setelah dikurangi transfer uang kepada Tria dan Deddy adalah sebesar **Rp 3.308.838538**.

d. uang cash clearance belum disetor sebesar **Rp 567.705.881** (point 3.4)

e. reimbursement yang tidak diperkenankan sebesar **Rp 895.689.230** (point 3.5)

f. penarikan uang di atas USD 30,000 yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar **Rp 24.064.000.000** (point 3.8).

g. tambahan penarikan uang yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar **Rp 6.761.000.000** (point 3.9).

➤ Bahwa untuk surat perjanjian pinjam meminjam berlogo dari SwissBel-Hotel tersebut Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** buat di hotel Swissbell Hotel bersama dengan Saksi Dedy Sasmita selaku *General Manager* dengan menggunakan laptop milik hotel Swissbell, semuanya atas sepengetahuan dari Saksi Dedy Sasmita. Sedangkan untuk pernyataan berlogo PT Harapan Graha Niaga Terdakwa buat di Warnet SNAPY di daerah Kalideres Jakarta Barat, dan Terdakwa sendiri yang membuatnya serta Terdakwa yang menandatangani untuk nama Terdakwa, serta nama Saksi Heru Gunawan selaku *Direktur Utama* dengan sengaja dan secara sadar serta tanpa sepengetahuan dan ijin Terdakwa yang mendantangnya.

➤ Bahwa berdasarkan hasil audit internal, perbuatan Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** tersebut, mengakibatkan PT Harapan Graha Niaga mengalami kerugian sebesar **Rp.47.062.622.452,-** (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Tria Panintra, S.E., A.d. (RIP) Herman Haryono** pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2018

Halaman 17 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat PT Harapan Graha Niaga yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa **Tria Panintra, S.E., A.d. (RIP) Herman Haryono** sejak 23 November 2015 bekerja di PT Harapan Graha Niaga yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, sebagaimana surat perjanjian kerja PT Harapan Graha Niaga dengan riwayat sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 November 2015 menjabat sebagai *Chief Accounting* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 23 November 2017 menjabat sebagai *Assisten Financial Controller* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pada tanggal 23 November 2018 menjabat sebagai *Financial Controller* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah).
4. Pada tanggal 23 Desember 2019 menjabat sebagai *Financial Controller* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
5. Pada tanggal 23 Januari 2020 menjabat sebagai *Financial Controller* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa PT Harapan Graha Niaga bergerak dalam bidang perhotelan dengan merek dagang “Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta” dan dalam pengelolaanya untuk operator dilakukan oleh

Halaman 18 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang ditunjuk oleh Swiss bell International dimana karyawan yang ditunjuk yakni *Financial Controller* dan *General Manager* Kemudian Terdakwa yang bekerja di PT Harapan Graha Niaga sebagai *Financial Controller* memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan pembukuan dan keuangan, menganalisa data keuangan dan melakukan tanda tangan dokumen untuk menjalankan uang keluar dan masuk dari perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan untuk nantinya dilaporkan kepada Saksi Dedy Sasmita selaku General Manager dan dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa memiliki kewenangan dan kuasa untuk menggunakan uang perusahaan tetapi dalam hal untuk keperluan perusahaan dan bukan untuk keperluan pribadi, serta harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan.

➤ Bahwa PT Harapan Graha Niaga untuk pembiayaan pengelolaan operasional hotel yakni Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta menggunakan rekening sebagai berikut :

- Untuk Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta memiliki 2 (dua) rekening, yakni :
 - a. Bank BCA dengan no. rekening : 5510889888 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
 - b. Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
- Untuk Zest Hotel Airport Jakarta memiliki 2 (dua) rekening, yakni :
 - a. Bank BCA dengan no. rekening : 5510888288 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
 - b. Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga.

dan untuk pengeluaran keuangan seperti pembayaran invoice terhadap vendor menggunakan internet banking dimana yang menginput adalah *Financial Controller* dan yang melakukan proses otorisasi adalah Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga, dan untuk laporan keuangan baik uang masuk dan uang keluar *Financial Controller* melaporkan kepada *General Manager* selanjutnya *General Manager* melaporkan kepada *Vice President Swiss Bell International* untuk selanjutnya dilaporkan kepada Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga.

➤ Bahwa Standar Operasional Prosedur penerbitan Cek Tunai atau Bilyet

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giro (BG) perusahaan untuk pembayaran keperluan operasional perusahaan yang ditetapkan oleh PT Harapan Graha Niaga adalah :

1. Awalnya masing-masing departemen mengajukan pembelian barang kepada bagian pembelian (purchasing)
 2. Kemudian bagian pembelian (purchasing) akan melakukan survey kepada minimal 3 (tiga) supliyer setelah itu bagian pembelian memilih salah satu supliyer dan kemudian membuat purchase order (PO);
 3. Selanjutnya PO tersebut diajukan kepada management (General Manager, Financial Controller, Purchase, dan Head/Dept/Pemohon) untuk meminta persetujuan dan tanda tangannya
 4. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut kemudian bagian pembelian membeli barang kepada penjualnya dan kemudian penjual memberikan faktur dan surat jalan kepada bagian pembelian, selanjutnya faktur dan surat jalan tersebut diserahkan kepada bagian pembayaran (accounting) untuk proses pembayarannya.
 5. Kemudian bagian accounting membuka cek tunai atau bilyet giro (BG) untuk supliyer tersebut, namun sebelum cek tunai atau bilyet giro (BG) diserahkan kepada supliyer terlebih dahulu cek tunai atau bilyet giro tersebut harus ditanda tangani antara lain : Saksi Muhammad Kisro (selaku Financial Controller sebelum Terdakwa Tria Panintra menjabat sebagai Financial Controller) dan Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager dan Saksi Indra Djohari selaku Komisaris PT Harapan Graha Niaga.
 6. Apabila cek tunai atau bilyet giro tersebut sudah ditanda tangani minimal oleh 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut selanjutnya baru diserahkan kepada supliyer/dicairkan/diuangkan untuk pembayaran.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur pengeluaran keuangan oleh *Financial Controller* yang ditetapkan oleh PT Harapan Graha Niaga adalah :
1. *Financial Controller* menerima tagihan invoice apapun lalu staff finance membuat *Payment Voucher*;
 2. Selanjutnya setelah dibuat diberikan kepada *Financial Controller* untuk dilakukan pengecekan nominal apakah sudah sesuai dengan invoice dan barang;
 3. Setelah benar/sesuai semua barulah *Financial Controller* menandatangani *Payment Voucher* selanjutnya berkas tersebut dibawa kepada *General Manager* untuk ditandatangani;

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian setelah ditandatangani oleh *General Manager* untuk *Payment Voucher* tersebut kembali ke *Financial Controller*
 5. lalu untuk proses pembayaran dilakukan *Financial Controller* dengan cara menginput nominal sesuai dengan *Payment Voucher* ke internet banking untuk selanjutnya di persetujuan Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga,;
 6. Namun bilamana pembayaran terhadap vendor dilakukan secara tunai/cash dilakukan dengan cara tarik tunai menggunakan cek yakni setelah berkas ditandatangani oleh *General Manager* dan *Financial Controller*, selanjutnya *Financial Controller* mengeluarkan Cek tunai dan ditandatangani oleh bersama *General Manager* dan *Financial Controller* setelah itu barulah cek tersebut diberikan kepada *General Cashier* untuk di kliring dan dibayarkan kepada vendor.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT Harapan Graha Niaga tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya pihak yang berhak dan berwenang menandatangani Cek atas nama PT Harapan Graha Niaga adalah Saksi Muhammad Kisro (selaku *Financial Controller* sebelum Terdakwa **Tria Panintra** menjabat sebagai *Financial Controller*) dan Saksi Dedi Sasmita selaku *General Manager* dan Saksi Indra Djohari selaku Komisaris PT Harapan Graha Niaga.
- Bahwa dalam kontrak perjanjian hotel management antara PT Harapan Graha Niaga dengan Swiss-bell Hotel International yang berbunyi :
- 1) Pada pasal 1 hal 13 yakni menyatakan General manager adalah Manager Hotel sebagaimana diangkat oleh operator dari waktu ke waktu.
 - 2) Pada pasal 2.6 huruf A halaman 23 menyatakan operator / pengelola (adalah PT swiss bell hotel International Indonesia beralamat di The BlueGreen Boutique office, Tower Blue 2nd Floor Jalan Lingkar Luar Barat Kav. 88 Puri Kembangan Utara Jakarta Barat) wajib merekrut seorang general Manager, Director of Sales dan Financial Controller .
 - 3) Pada pasal 3.3 Hal. 27 Operator akan memiliki control exclusive dan kebijaksanaan dalam operational, arah pengelolaan dan pengawasan dari Hotel, termasuk :
 - A. kendali atas general manager dan staf lain dari Hotel,
 - B. Pengrekrutan, pelatihan dan pemberhentian Staf.
 - 4) Pasal 4.12 hal 32 Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam perjanjian, operator tidak boleh atau memungkinkan staf hotel untuk :

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



- A. menjual, membebani, mengenakan biaya, memberikan kemudahan atau sebaliknya mengurus property atau asset hotel,
 - B. meminjam uang dikredit pemilik atau atas nama pemilik atau hotel,
 - C. meminjamkan uang atau atas nama pemilik atau hotel.
- 5) Pasal 5.2 hal 34 Operator memiliki kebijaksanaan mutlak, dengan mengesampingkan pemilik untuk menyewa, mempromosikan, mengakhiri dan mengawasi pekerjaan semua staf hotel, termasuk general manager, namun operator setuju untuk berkonsultasi dengan pemilik sebelum menunjuk general manager.
- 6) Pada pasal 6.2 Hal 38 pemilik dan operator menyepakati bahwa penandatanganan bersama general manager, financial controller hotel dan mereka yang akan menjadi (2) penandatanganan berwenang rekening hotel, setiap jumlah yang lebih dari 30.000 \$ (kecuali apabila jumlahnya dalam hal penggajian dan biaya terkait dan telah disetujui berdasarkan rencana usaha tahunan) akan selalu memerlukan persetujuan tertulis dari perwakilan pemilik.
- Bahwa dalam Peraturan Perusahaan PT Harapan Graha Niaga Pasal 38 angka 6, 14, 23, dan 38 yang berbunyi :
6. Pekerja dilarang menyalahgunakan uang tunai milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi;
-
14. Pekerja dilarang mempengaruhi atau membujuk pekerja lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
-
23. Pekerja dilarang melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan, pekerja lain, atau tamu perusahaan;
-
38. Pekerja dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain berupa upah dan uang jasa pelayanan bulanan serta penghasilan-penghasilan lain yang sah diberikan oleh perusahaan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saat melakukan tugasnya sebagai *Financial Controller*, Terdakwa **Tria Panintra, S.E.**, bersama-sama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Sasmita selaku General Manager tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga telah sengaja menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya secara bertahap atau berkelanjutan dengan total seluruhnya sebesar kurang lebih **Rp.47.062.622.452,- (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)** dengan cara menerbitkan Cek Tunai atau Bilyet Giro (BG) secara non prosedural dan tanpa sepengetahuan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga lalu Terdakwa melakukan tarik tunai dari rekening milik PT Harapan Graha Niaga lalu setelahnya mengirimkan/mentransferkan kembali ke nomor rekening tujuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penarikan cek tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga ke rekening **Saksi Herni Yudhi Brata** (nama bank penerima dan nomor rekening tidak diketahui) yang tidak memiliki bukti pendukung lengkap dengan total nilai **Rp.3.556.500.000.**
2. Penarikan uang tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang ditransfer ke rekening atas nama **Sdri. Meilliany Chandra** pada tanggal 18 Desember 2019 (nama bank dan nomor rekening tidak diketahui) dengan jumlah sebesar **Rp.800.000.000.**
3. Penarikan uang tunai atas nama **Annisa (General Cashier)** dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga dengan jumlah sebesar **Rp.6.233.420.736** kemudian ditransfer ke:
 - c. **Saksi Deddy Sasmita** Bank Mandiri nomor akun 1160005976676
 - d. **Terdakwa Tria Panintra** Bank Mandiri nomor akun 1550009716047
4. Penarikan Tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang di antaranya ada yang dilakukan oleh **Sdri. Annisa (General Cashier)** untuk disetorkan ke rekening Bank Mandiri dengan

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 9000035783449 atas nama **Tria Panintra** dengan jumlah sebesar **Rp.3.157.201.795**

5. Penarikan tunai melalui Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga, Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga, dan Bank BCA dengan no. rekening : 5510888288 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang di antaranya ada yang dilakukan oleh **Sdri. Annisa (General Cashier)** untuk disetorkan ke Bank Mandiri dengan no. rekening 1160005976676 atas nama **Saksi Deddy Sasmita** dengan jumlah sebesar **Rp 1.655.423.613.**

➤ Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa **Tria Panintra, S.E.**, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga, seolah-olah mengaku sebagai selaku Direktur Keuangan PT Harapan Graha Niaga secara bertahap dan berkelanjutan meminjam uang untuk digunakan sebagai operasional Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta kepada Saksi Herni Yudhibrata dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya.

➤ Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** kepada Saksi Herni Yudhibrata tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dibuatkan surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp97.500.000- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah)

3. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.000.000.000,- tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

4. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.090.000 (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

5. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah)

6. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.400.000.000- (satu miliar empat ratus juta rupiah)

➤ Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** yang mendapatkan desakan dari Saksi Herni Yudhi Brata karena tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamnya beserta bunganya tersebut kemudian Terdakwa yang sudah tidak lagi bekerja di PT Harapan Graha Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dan secara sadar kembali membuat surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga serta memalsukan tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

2. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 30 November 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hugo Lounge Swiss BelHotel Aiport Jakarta yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, pada saat Saksi Edward Fernandus Tahalele (*General Manager*) dan Saksi Merlina (*Financial Controller*) tiba-tiba didatangi oleh Saksi Surya Lie (Suami dari Saksi Herni Yudhi Brata) lalu menjelaskan tentang telah terjadi hutang piutang antara Saksi Herni Yudhi Brata dengan PT Harapan Graha Niaga yang diwakili Terdakwa Tria Panintra dengan mengatakan **“Bahwa PT Harapan Graha Niaga melalui Terdakwa Tria Pantria telah melakukan pinjaman dana**

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, untuk biaya operasional hotel, saya gak ragu ragu karena Terdakwa Tria Pantria sudah pernah melakukan sebelumnya di Hotel Aston” lalu kemudian Saksi Surya Lie menyerahkan 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 24 Agustus 2020 menggunakan kop surat PT Harapan Graha Niaga dimana dalam surat tersebut terdapat tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga, Saksi Dedi Sasmita selaku *General Manager* dan Terdakwa selaku *Financial Controller* dengan nilai pinjaman sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) atau senilai Rp.2.338.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edward Fernandus Tahalele dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ada ditemukan transaksi atau mutasi rekening penerimaan dana dimaksud sebagaimana sesuai 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tersebut serta lalu Saksi Edward Fernandus Tahalele melaporkannya kepada Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga.

➤ Bahwa selanjutnya Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga yang tidak pernah mengetahui, membuat dan mendatangi serta tidak pernah memberikan izin atas kesepakatan perjanjian pinjam meminjam tersebut kemudian menunjuk Saksi Kaltor Junjungan Natogar selaku Auditor dari SMT Sahat MT & rekan yang beralamat di Kantor Wisma Saranah 3 Jalan Majapahit No. 8 Gambir Jakarta Pusat untuk melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga.

➤ Bahwa selanjutnya setelah Saksi Kaltor Junjungan Natogar melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga Adapun hasil temuan dari verifikasi rekapitulasi terhadap rekening koran adalah sebagai berikut :

1. Terdapat penerimaan kas dengan jumlah keseluruhan **Rp 13.075.000.000** yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap; dan pengeluaran kas jumlah keseluruhan **Rp 47.062.622.952** yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap, yang terdiri dari:
 - a. pengeluaran atas nama **Herni Yudhi Brata** sebesar **Rp 3.556.500.000** (point 2.1)

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pengeluaran atas nama **Meilliany Chandra** sebesar **Rp 800.000.000** (point 2.2)

c. pengeluaran atas nama **Annisa** sebesar **Rp 6.233.420.736** (point 2.3) dan tambahan pengeluaran sebesar **Rp 1.027.104.810** dengan total **Rp 7.260.525.546**. Atas pengeluaran ini, ditransfer kepada:

1. **Tria Panintra**, Bank Mandiri nomor akun 1550009716047 sebesar **Rp 2.794.932.595** dan tambahan Tarik tunai sebesar **Rp 362.269.200** dengan total **Rp 3.157.201.795**

2. **Deddy Sasmita**, Bank Mandiri nomor akun 1160005976676 sebesar **Rp 1.655.423.613**, sehingga pengeluaran atas nama Annisa setelah dikurangi transfer uang kepada Tria dan Deddy adalah sebesar **Rp 3.308.838.538**.

d. uang cash clearance belum disetor sebesar **Rp 567.705.881** (point 3.4)

e. reimbursement yang tidak diperkenankan sebesar **Rp 895.689.230** (point 3.5)

f. penarikan uang di atas USD 30,000 yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar **Rp 24.064.000.000** (point 3.8).

g. tambahan penarikan uang yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar **Rp 6.761.000.000** (point 3.9).

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal, perbuatan Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** tersebut, mengakibatkan PT Harapan Graha Niaga mengalami kerugian sebesar **Rp.47.062.622.452,- (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)**.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **AGUNG NUR WAHYUDI, SH Bin Alm SUBARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut ialah PT. Harapan Graha Niaga (HGN) dimana selaku direktur Utama perusahaan tersebut yakni Sdr. HERU GUNAWAN;
- Bahwa melaporkan peristiwa tersebut berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Februari 2022 yang diberikan oleh Sdr. HERU GUNAWAN selaku direktur utama PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) selaku klien saksi kepada Ricks & Co. Law Firm yang beralamat di sampoerna Strategic Square South Tower Level 30 Jl Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
- Bahwa terlapor tersebut melakukan perbuatan tindak pidana/ melawan hukum terhadap klien saksi dengan cara awalnya Terdakwamerupakan karyawan daripada PT. HGN dengan jabatan selaku Finance Controler dan Sdr. DEDY SASMITA selaku General Manager dimana dia membuat perjanjian pinjam meminjam dengan seseorang yang bernama Sdri. HERNI YUDHIBRATA tanpa sepengetahuan/ surat kuasa dari Direktur Utama Pt. HGN Sdr. HERU GUNAWAN sebanyak 5 surat yang ditandatanganinya, selain itu ada 2 surat yang bertandatangan Sdr. HERU GUNAWAN dari perjanjian tersebut ada nilai uang yang masuk ke rekening perusahaan PT HGN, dan hal tersebut diketahui setelah adanya surat somasi yang diterima oleh PT. HGN dari pengacara/ kuasa hukum Sdri. HERNI YUDHIBRATA adanya pinjam meminjam dari situ barulah PT. HGN memanggil Terdakwa mengklarifikasi dan diakui bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman pribadi dan mengakui bahwa dia yang melakukan penandatanganan (palsu) tanpa persetujuan dan sepengetahuan saudara HERU GUNAWAN selaku direktur utama PT. HGN, lalu PT. HGN melakukan audit internal terhadap rekening koran dari hasil audit tersebut didapati adanya pemindahan uang/ dana dari rekening PT. HGN ke rekening Sdri. HERNI YUDHIBRATA dan Sdri. MEILANI dan Terdakwatanpa sepengetahuan/ ijin daripada Direktur Utama PT. HGN.
- Bahwa PT. Harapan graha niaga tersebut bergerak di bidang perhotelan dimana PT. HGN tersebut melakukan Kerjasama dengan SWISS BELL INTERNATIONAL untuk mendirikan usaha perhotelan yang bernama SWISS BELL Hotel Airport dan beralamat di Jl. Husein Sastra Negara Kec. Benda Kota Tangerang
- Bahwa untuk perjanjian Kerjasama antara Swiis Bell Hotel International Indonesia dengan PT. Harapan Graha Niaga yakni pada tanggal 27

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 – 27 Agustus 2022, dimana PT. Harapan Graha Niaga sebagai owner pemilik hotel dan Swiis Bell Hotel International Indonesia selaku pemilik nama perusahaan hotel dari Kerjasama tersebut menjadi Swiis Bell Hotel Airport Bandara Soekarno Hatta dimana yang melakukan pengelolaan daripada hotel itu yakni PT. HGN (Harapan Graha Niaga) .

Untuk bukti Kerjasama tersebut ada berupa perjanjian management hotel

- Saksi menerangkan bahwa untuk karyawan yang melakukan operational dalam pengelolaan Swiis Bell Hotel Airport Bandara Soekarno Hatta yakni karyawan daripda PT. Harapan Graha Niaga karena adanya bukti perjanjian kerja dan ada 2 bagian dan jabatan yang ditunjuk oleh Swiis Bell Hotel International Indonesia yakni jabatan Finance Controller dan General Manager. Dimana untuk Finance Controller tersebut dijabat oleh Terdakwa, dan untuk General Manager dijabat oleh DEDDY SASMITA;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas keuangan dan profitabilitas Hotel dengan mengawasi semua fungsi akuntansi termasuk, namun tidak terbatas pada, kepatuhan, penganggaran, account payable, account receivable, kas kecil, penggajian dan prosedur pembelian

- Bahwa untuk karyawan PT. HGN tersebut tidak boleh melakukan peminjaman dana tanpa sepengetahuan daripada Direktur Utama berdasarkan akta pendirian PT. HGN No 28 tahun 2011, selain itu ada perjanjian juga antara Swiis Bell Hotel Indonesia dengan PT. HGN pada tanggal 27 Agustus 2012 Larangan operator meminjam uang di kredit pemilik atau atas nama pemilik atau hotel, dan meminjamkan uang atas nama pemilik atau hotel.

- Bahwa saksi memiliki bukti berupa 5 bendel foto copy perjanjian fiktif yang dibuat oleh Terdakwakepada sdri. HERNI YUDHIBRATA, yakni :

1. Pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar pinjaman pokok Rp. 1.500.000.000,- dengan bunga Rp. 97.500.000,- atau 6,5% dan dibayarkan paling lama selama 1 bulan .
2. Pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan bunga Rp. 75.000.000,- atau 5% dan dibayarkan paling lama selama 2 bulan .
3. Pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan bunga Rp. 150.000.000,- atau 5% dan dibayarkan paling lama selama 3 bulan .

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan bunga Rp. 150.000.000,- atau 5% dan dibayarkan paling lama selama 3 bulan.

5. Pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan bunga Rp. 75.000.000,- atau 5% dan dibayarkan paling lama selama 2 bulan.

Sehingga total pokok pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwadan Sdr. DEDY SASMITA dalam melakukan peminjaman dana kepada pihak lain dalam hal ini Sdri. HERNI YUDHIBRATA adalah senilai Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa 2 surat tersebut tanggal 24 Agustus 2020 dan 30 November 2020 didapatkan dari Sdr. SURYA yakni suami Sdr. HERNI YUDHIBRATA dimana di dalam surat itu terdapat tandatangan daripada Sdr. HERU GUNAWAN, Terdakwa dan Sdri. HERNI YUDHIBRATA selaku pihak kedua setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uang pokok Sebesar Rp. 11.900.000.000, dimana penerimaan pinjaman ini adalah perpanjangan surat kontrak pada tanggal :

- 1) Pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000
- 2) Pada tanggal 26 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000
- 3) Pada tanggal 27 Desember 2019 sejumlah Rp. 3.000.000.000
- 4) Pada tanggal 27 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000
- 5) Pada tanggal 27 Desember 2019 sejumlah Rp. 3.000.000.000
- 6) Pada tanggal 27 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.400.000.000

Dan pinjaman tersebut selama 1 bulan mulai tanggal 30 November 2020 dan akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2020, sedangkan dalam hal ini klien saksi yang bernama HERU GUNAWAN tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut

- Bahwa yang membubuhkan tandatangan tersebut yakni Terdakwa berdasarkan pengakuan yang tertuang dalam surat pernyataan pada tanggal 29 Maret 2021;

- Bahwa untuk uang tersebut masuk ke rekening Bank OCBC No Rekening : 577800003011 dan Bank Mandiri No rekening : 1550077711888 atas nama PT. HGN dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 13.075.000.000,-, yang mana nilai tersebut didapat dari data hasil audit;

- Bahwa berdasarkan hasil audit saksi ketahui total uang yang telah masuk ke rekening milik PT. HGN telah digunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.525.774.010,- dan ada juga yang transfer ke rekening Sdri. HERNI YUDHIBRATA sebesar Rp.3.556.500.000,- dan rekening Sdri. MEILLANI CHANDRA sebesar Rp. 800.000.000,-, dan ke rekening sdr. DEDI SASMITA senilai Rp. 1.655.423.613,-, kemudian dana reimbursement kepada sdr. DEDI SASMITA sebesar Rp. 895.689.230,-, dana tarikan tunai yang dilakukan oleh sdri. ANNISA yang tidak diketahui peruntukannya sebesar Rp. 3.539.476.176,- serta uang pembayaran yang tidak disetorkan ke perusahaan sebesar Rp. 567.705.881;

- Bahwa ada 2 dokumen lagi yakni surat pernyataan tertanggal 21 April 2020 terkait pernyataan direktur PT HGN terkait adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sdr.DEDY SASMITA sehingga terjadi keterlambatan pembayaran kepada partners dan perkiraan proses semua ini akan selesai tanggal 23 April 2020 atau paling telat akhir bulan ini;

- Bahwa selain itu ada dokumen 1 lagi yakni surat pernyataan HERU GUNAWAN dengan isi yaitu tanggal 10 Juni 2020 pihak ke I telah melakukan komunikasi kepada pihak ke II selaku direktur utama PT. HGN melalui sambungan telepon dari Terdakwa terkait dengan masalah keterlambatan pembayaran pihak ke II kepada pihak ke I sebesar Rp. 14.060.000.000,- dan pihak ke II Sdr. HERU GUNAWAN menyanggupi untuk membayarkan secara penuh nilai tersebut pada tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa setelah kami melakukan Audit keuangan di PT. HARAPAN GRAHA NIAGA, setelah saksi melakukan pengecekan Rekening Koran, melakukan pengecekan terhadap Laporan Keuangan, melakukan pengecekan bukti transfer dan cek serta tanya jawab kepada pihak PT. HARAPAN GRAHA NIAGA, bahwa kerugian yang saksi ketahui berdasarkan data – data tersebut sebesar Rp 47.062.622.452 (Empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit resmi yang dilakukan oleh audit eksternal sdr. KALTOR JUNJUNGAN NATOGAR, M.Ak., CPA dari kantor SAHAT MT & Rekan, pada tanggal 20 September 2023 barulah saksi mendapatkan data yang valid (dapat dipertanggungjawabkan) bahwa pada periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Klien saksi mengalami kerugian senilai Rp 47.062.622.452 (Empat puluh tujuh miliar

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) atas perbuatan yang dilakukan TRIA PANINTRA;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian tersebut diketahui dari :

- 1) Pengeluaran dari Rekening PT. HGN tanpa ada dokumen ke rekening Herni Yudhi Brata sebesar Rp.3.556.500.000.-
- 2) Pengeluaran dari Rekening PT. HGN tanpa ada dokumen ke rekening Meiliany Chandra sebesar Rp.800.000.000,-
- 3) Dana yang ditarik tunai Annisa dan uang ke GM tahun 2019 sampai 2020 sebesar Rp.6.233.420.736.-
- 4) Aliran dana ke Tria Panintra tahun 2019 sebesar Rp.2.199.957.795,-
- 5) Aliran dana ke Tria Panintra tahun 2020 sebesar Rp.165.000.000,-
- 6) Reimbursement yang tidak diperkenankan sebesar Rp.895.689.230,-
- 7) Cash clearance (uang masuk yang dibayarkan pelanggan dengan uang cash) sebesar Rp.567.705.881,-
- 8) Tambahan pengeluaran tahun 2019 sampai 2020 sebesar Rp.1.389.374.010,-
- 9) Uang masuk di rekening Tria tahun 2017 sebesar Rp.73.538.000,-
- 10) Uang masuk di rekening Tria tahun 2018 sebesar Rp.356.436.800,-
- 11) Penarikan uang di atas USD.30.000 yang tidak memiliki dokumen pendukung tahun 2017 sampai 2020 sebesar Rp.24.064.000.000,-

Penarikan uang tanpa dokumen pendukung tahun 2017 sampai 2018 sebesar Rp.6.761.000.000

- Bahwa bukti yang saksi miliki ialah adanya bukti transferan dari rekening koran PT HGN kepada rekening terlapor, surat perjanjian tertanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 30 November 2020, dan juga datat hasil audit perusahaan, tercatat surat yang di duga palsu adalah:

- 1) Foto copy surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 24 Agustus 2020, antara sdr. HERU GUNAWAN (selaku Dirut PT.HGN) dan TRIA PANINTRA (selaku Direktur Keuangan/FC) sebagai pihak pertama dengan sdri. HERNI YUDHI BRATA sebagai pihak kedua;

Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Foto copy surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 30 November 2020, antara sdr. HERU GUNAWAN (selaku Dirut PT.HGN) dan TRIA PANINTRA (selaku Direktur Keuangan/FC) sebagai pihak pertama dengan sdri. HERNI YUDHI BRATA sebagai pihak kedua;

3) Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2020, yang ditanda tangan atasnama sdr. HERU GUNAWAN (selaku Dirut PT.HGN);

4) Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Juni 2020, antara sdr. HERU GUNAWAN (selaku Dirut PT.HGN) dan TRIA PANINTRA (selaku Direktur Keuangan/FC) sebagai pihak pertama dengan sdri. HERNI YUDHI BRATA sebagai pihak kedua;

- Bahwa atas 3 (tiga) bendel berisikan surat Perjanjian Pinjam Meminjam dan juga Surat Pernyataan yang juga terdapat logo PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) yang tertera tanda tangan sdr. HERU GUNAWAN tersebut diatas, Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2020, kemudian Surat Pernyataan tertanggal 10 Juni 2020, dan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 24 Agustus 2020 tersebut bukan produk resmi PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN), dan tidak ada arsipnya di kantor PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) atau SwissBellHotel Airport Jakarta juga tidak ada, dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, dan surat tersebut bukan produk resmi surat yang dikeluarkan oleh PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) ataupun Swissbell Hotel Airport Jakarta (di duga palsu);

- Bahwa atas 3 (tiga) bendel berisikan surat Perjanjian Pinjam Meminjam dan juga Surat Pernyataan yang juga terdapat logo PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) tersebut saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan, dan saksi tidak ikut menyaksikan penanda tangan surat tersebut, serta tidak ada komunikasi baik lisan ataupun komunikasi telepon antara sdr. HERU GUNAWAN dengan sdri. HERNI YUDHIBRATA ataupun dengan SURYA LIE, dan kilen saksi sdr. HERU GUNAWAN tidak pernah bertanda tangan dan **menyatakan bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu**, beserta logo perusahaan PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) dalam kop surat yang diberikan oleh sdr. SURYA LIE (suami dari sdri. HERNI YUDHIBRATA) tersebut berbeda dengan aslinya (terlihat samar dan cetakan nya putus putus

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta warna pudar) sehingga saksi mendapatkan kuasa untuk melaporkan perbuatan pidana tersebut ;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan TRIA PANINTRA uang yang diambil tanpa ijin dari pihak PT. HARAPAN GRAHA NIAGA sebesar Rp.2.794.932.595 .- yang dilakukan dari Periode Tahun 2017 sampai dengan 2020, berdasarkan hasil audit dengan rincian yaitu :

- 1). Pada tahun periode Tahun 2017, uang yang diambil sebesar Rp.73.538.000.
- 2). Pada tahun periode Tahun 2018, uang yang diambil sebesar Rp.356.436.800.
- 3). Pada tahun periode Tahun 2019, uang yang diambil sebesar Rp.2.199.956,795.
- 4). Pada tahun periode Tahun 2020, uang yang diambil sebesar Rp.165.000.000.

- Bahwa uang sebesar Rp.2.794.932.595,-, saksi ketahui dari rekening Bank Mandiri dengan nomor 1550077711888(SBAI) dan Rekening Mandiri Nomor 1550018888118 (Zest) yang diantaranya dilakukan oleh ANNISA untuk disetorkan ke rekening Mandiri Nomor 900035783449 atas nama TRIA PANINTRA yang tidak memiliki Bukti pendukung yang lengkap. Dan saksi ketahui dari Rekening Koran periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2020

- Bahwa dari uang sebesar Rp.2.794.932.595,- yang diambil Sdr.TRIA PANINTRA , pada Tahun 2017 sampai dengan tanggal 20 Bulan Desember 2019 (sebelum adanya surat pinjam meminjam) adalah sebesar Rp.2.425.932.595.- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa dari uang sebesar Rp.2.794.932.595,- yang diambil Sdr.TRIA PANINTRA , pada Tahun 2017 sampai dengan tanggal 20 Bulan Desember 2019 (sebelum adanya surat pinjam meminjam) adalah sebesar Rp.2.425.932.595.- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa uang yang diterima dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA (Swiss BelHotel Airport) dan Bank OCBC dengan No.Rekening :

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577800003011 , atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA sebesar Rp.13.075.000.000 saksi ketahui dari :

1. Dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, sebesar Rp.11.875.000.000.- dari Mei 2019 sampai Maret 2020.
2. Dari rekening Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011, sebesar Rp.1.200.000.000.- pada Mei 2019, Desember 2019 dan Maret 2020.

- Bahwa uang yang diterima dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA (Swiss BelHotel Airport) dan Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011 , atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA , setelah terbitnya surat perjanjian tersebut ada, sebesar sebesar Rp.2.375.000.000 saksi ketahui dari :

1. Dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, sebesar Rp.1.675.000.000.- pada Desember 2019 dan dan Maret 2020.
2. Dari rekening Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011, sebesar Rp.700.000.000.- pada 26 Desember 2019

- Bahwa Uang yang diterima sebelum terbitnya surat perjanjian sebesar Rp.10.700.000.000 saksi ketahui dari :

1. Dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, sebesar Rp.10.200.000.000.- pada bulan Mei 2019 sampai dengan Oktober 2019;
2. Dari rekening Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011, sebesar Rp.500.000.000.- pada Mei 2019

- Bahwa Uang yang keluar dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA (Swiss BelHotel Airport), Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011 , atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA, dan Bank BCA dengan No.Rekening : 510889888, sebesar Rp.5.668.374.010 saksi ketahui dari :

1. Dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, sebesar Rp.5.348.374.010.- dari Januari 2019 sampai Januari 2020.
2. Dari rekening Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011, sebesar Rp.20.000.000.- pada Mei 2019.

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari rekening Bank BCA dengan No.Rekening : 510889888, sebesar Rp.300.000.000.- pada Januari 2020.

- Bahwa pada tahun 2019-2020 TRIA PANINTRA bekerja di PT. HARAPAN GRAHA NIAGA mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya yang diserahkan dengan cara di transfer setiap tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 setiap bulanya, dan mendapatkan gaji sebesar Rp.18.400.000.- bersih setelah dipotong pajak, sesuai dengan Perjanjian Kerja antara PT. HARAPAN GRAH ANIAGA dengan TRIA PANINTRA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **HERU GUNAWAN anak dari GUWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa untuk yang menjadi korban dalam perkara tersebut ialah PT. Harapan Graha Niaga (HGN) dimana saksi selaku direktur Utama perusahaan tersebut

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwamerupakan karyawan daripada PT. HGN dengan jabatan selaku Finance Controler dan Sdr. DEDY SASMITA selaku General Manager dimana dia membuat perjanjian pinjam meminjam dengan seseorang yang bernama Sdri. HERNI YUDHIBRATA tanpa sepengetahuan/ surat kuasa dari Direktur Utama Pt. HGN Saksi sebanyak 5 surat yang ditandatanganinya, selain itu ada 2 surat yang bertandatangan Saksi dari perjanjian tersebut ada nilai uang yang masuk ke rekening perusahaan PT HGN, dan hal tersebut diketahui setelah adanya surat somasi yang diterima oleh PT. HGN dari pengacara/ kuasa hukum Sdri. HERNI YUDHIBRATA adanya pinjam meminjam dari situ barulah PT. HGN memanggil Terdakwa mengklarifikasi dan diakui bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman pribadi dan mengakui bahwa dia yang melakukan penandatanganan (palsu) tanpa persetujuan dan sepengetahuan Saksi selaku direktur utama PT. HGN, lalu PT. HGN melakukan audit internal terhadap rekening koran dari hasil audit tersebut didapati adanya pemindahan uang/ dana dari rekening PT. HGN ke rekening Sdri. HERNI YUDHIBRATA dan Sdri. MEILANI dan Terdakwatanpa sepengetahuan/ ijin daripada Direktur Utama PT. HGN.

- Bahwa PT. Harapan graha niaga tersebut bergerak di bidang perhotelan dimana PT. HGN tersebut melakukan Kerjasama dengan SWISS BELL INTERNATIONAL untuk mendirikan usaha perhotelan yang bernama

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWISS BELL Hotel Airport dan beralamat di Jl. Husein Sastra Negara
Kec. Benda Kota Tangerang;

- Bahwa untuk perjanjian Kerjasama antara Swiis Bell Hotel International Indonesia dengan PT. Harapan Graha Niaga yakni pada tanggal 27 Agustus 2012 – 27 Agustus 2022, dimana PT. Harapan Graha Niaga sebagai owner pemilik hotel dan Swiis Bell Hotel International Indonesia selaku pemilik nama perusahaan hotel dari Kerjasama tersebut menjadi Swiis Bell Hotel Airport Bandara Soekarno Hatta dimana yang melakukan pengelolaan daripada hotel itu yakni PT. HGN (Harapan Graha Niaga) .

Untuk bukti Kerjasama tersebut ada berupa perjanjian management hotel
- Bahwa untuk karyawan yang melakukan operasional dalam pengelolaan Swiis Bell Hotel Airport Bandara Soekarno Hatta yakni karyawan daripda PT. Harapan Graha Niaga karena adanya bukti perjanjian kerja dan ada 2 bagian dan jabatan yang ditunjuk oleh Swiis Bell Hotel International Indonesia yakni jabatan Finance Controller dan General Manager. Dimana untuk Finance Controler tersebut dijabat oleh Terdakwa, dan untuk General Manager dijabat oleh DEDDY SASMITA;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas keuangan dan profitabilitas Hotel dengan mengawasi semua fungsi akuntansi termasuk, namun tidak terbatas pada, kepatuhan, penganggaran, account ayable, account receivable, kas kecil, penggajian dan prosedur pembelian;

- Bahwa untuk karyawan PT. HGN tersebut tidak boleh melakukan peminjaman dana tanpa sepengetahuan daripada Direktur Utama berdasarkan akta pendirian PT. HGN No 28 tahun 2011, selain itu ada perjanjian juga antara Swiis Bell Hotel Indonesia dengan PT. HGN pada tanggal 27 Agustus 2012 Larangan operator meminjam uang di kredit pemilik atau atas nama pemilik atau hotel, dan meminjamkan uang atas nama pemilik atau hotel.

- Bahwa saksi memiliki bukti berupa 5 bendel foto copy perjanjian fiktif yang dibuat oleh Terdakwakepada sdri. HERNI YUDHIBRATA, yakni :

1. Pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar pinjaman pokok Rp. 1.500.000.000,- dengan bunga Rp. 97.500.000,- atau 6,5% dan dibayarkan paling lama selama 1 bulan .
2. Pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan bunga Rp. 75.000.000,- atau 5% dan dibayarkan paling lama selama 2 bulan .

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan bunga Rp. 150.000.000,- atau 5% dan dibayarkan paling lama selama 3 bulan .

4. Pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan bunga Rp. 150.000.000,- atau 5% dan dibayarkan paling lama selama 3 bulan.

5. Pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan bunga Rp. 75.000.000,- atau 5% dan dibayarkan paling lama selama 2 bulan.

Sehingga total pokok pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwadan Sdr. DEDY SASMITA dalam melakukan peminjaman dana kepada pihak lain dalam hal ini Sdri. HERNI YUDHIBRATA adalah senilai Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa 2 surat tersebut tanggal 24 Agustus 2020 dan 30 November 2020 didapatkan dari Sdr. SURYA yakni suami Sdr. HERNI YUDHIBRATA dimana di dalam surat itu terdapat tandatangan daripada Saksi, Terdakwa dan Sdri. HERNI YUDHIBRATA selaku pihak kedua setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman uang pokok Sebesar Rp. 11.900.000.000, dimana penerimaan pinjaman ini adalah perpanjangan surat kontrak pada tanggal :.

- 1) Pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000
- 2) Pada tanggal 26 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000
- 3) Pada tanggal 27 Desember 2019 sejumlah Rp. 3.000.000.000
- 4) Pada tanggal 27 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.500.000.000
- 5) Pada tanggal 27 Desember 2019 sejumlah Rp. 3.000.000.000
- 6) Pada tanggal 27 Desember 2019 sejumlah Rp. 1.400.000.000

Dan pinjaman tersebut selama 1 bulan mulai tanggal 30 November 2020 dan akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2020, sedangkan dalam hal ini saksi tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut

- Bahwa yang membubuhkan tandatangan tersebut yakni Terdakwa berdasarkan pengakuan yang tertuang dalam surat pernyataan pada tanggal 29 Maret 2021;

- Bahwa uang tersebut masuk ke rekening Bank OCBC No Rekening : 577800003011 dan Bank Mandiri No rekening : 1550077711888 atas nama PT. HGN dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 13.075.000.000,-, yang mana nilai tersebut didapat dari data hasil audit ;

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit saksi ketahui total uang yang telah masuk ke rekening milik PT. HGN telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 1.525.774.010,- dan ada juga yang transfer ke rekening Sdri. HERNI YUDHIBRATA sebesar Rp. 3.556.500.000,- dan rekening Sdri. MEILLANI CHANDRA sebesar Rp. 800.000.000,-, dan ke rekening sdr. DEDI SASMITA senilai Rp. 1.655.423.613,-, kemudian dana reimbursement kepada sdr. DEDI SASMITA sebesar Rp. 895.689.230,-, dana tarikan tunai yang dilakukan oleh sdr. ANNISA yang tidak diketahui peruntukannya sebesar Rp. 3.539.476.176,- serta uang pembayaran yang tidak disetorkan ke perusahaan sebesar Rp. 567.705.881;
- Bahwa Ada 2 dokumen lagi yakni surat pernyataan tertanggal 21 April 2020 terkait pernyataan direktur PT HGN terkait adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sdr. DEDY SASMITA sehingga terjadi keterlambatan pembayaran kepada partners dan perkiraan proses semua ini akan selesai tanggal 23 April 2020 atau paling telat akhir bulan ini ;
- Bahwa Selain itu ada dokumen 1 lagi yakni surat pernyataan HERU GUNAWAN (saksi) dengan isi yaitu tanggal 10 Juni 2020 pihak ke I telah melakukan komunikasi kepada pihak ke II selaku direktur utama PT. HGN melalui sambungan telepon dari Terdakwaterkait dengan masalah keterlambatan pembayaran pihak ke II kepada pihak ke I sebesar Rp. 14.060.000.000,- dan pihak ke II Saksi menyanggupi untuk membayarkan secara penuh nilai tersebut pada tanggal 15 Juni 2020 ;
- Bahwa setelah saksi melakukan Audit keuangan di PT. HARAPAN GRAHA NIAGA, setelah saksi melakukan pengecekan Rekening Koran, melakukan pengecekan terhadap Laporan Keuangan, melakukan pengecekan bukti transfer dan cek serta tanya jawab kepada pihak PT. HARAPAN GRAHA NIAGA, bahwa kerugian yang saksi ketahui berdasarkan data – data tersebut sebesar Rp 47.062.622.452 (Empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit resmi yang dilakukan oleh audit eksternal sdr. KALTOR JUNJUNGAN NATOGAR, M.Ak., CPA dari kantor SAHAT MT & Rekan, pada tanggal 20 September 2023 barulah saksi mendapatkan data yang valid (dapat dipertanggungjawabkan) bahwa pada periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Klien saksi mengalami kerugian senilai Rp 47.062.622.452 (Empat puluh tujuh miliar

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) atas perbuatan yang dilakukan TRIA PANINTRA (terdakwa);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian tersebut diketahui dari :

- 1) Pengeluaran dari Rekening PT. HGN tanpa ada dokumen ke rekening Herni Yudhi Brata sebesar Rp.3.556.500.000.-
- 2) Pengeluaran dari Rekening PT. HGN tanpa ada dokumen ke rekening Meiliany Chandra sebesar Rp.800.000.000,-
- 3) Dana yang ditarik tunai Annisa dan uang ke GM tahun 2019 sampai 2020 sebesar Rp.6.233.420.736.-
- 4) Aliran dana ke Tria Panintra tahun 2019 sebesar Rp.2.199.957.795,-
- 5) Aliran dana ke Tria Panintra tahun 2020 sebesar Rp.165.000.000,-
- 6) Reimbursement yang tidak diperkenankan sebesar Rp.895.689.230,-
- 7) Cash clearance (uang masuk yang dibayarkan pelanggan dengan uang cash) sebesar Rp.567.705.881,-
- 8) Tambahan pengeluaran tahun 2019 sampai 2020 sebesar Rp.1.389.374.010,-
- 9) Uang masuk di rekening Tria tahun 2017 sebesar Rp.73.538.000,-
- 10) Uang masuk di rekening Tria tahun 2018 sebesar Rp.356.436.800,-
- 11) Penarikan uang di atas USD.30.000 yang tidak memiliki dokumen pendukung tahun 2017 sampai 2020 sebesar Rp.24.064.000.000,-

Penarikan uang tanpa dokumen pendukung tahun 2017 sampai 2018 sebesar Rp.6.761.000.000

- Bahwa bukti yang saksi miliki ialah adanya bukti transferan dari rekening koran PT HGN kepada rekening terlapor, surat perjanjian tertanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 30 November 2020, dan juga datat hasil audit perusahaan, tercatat surat yang di duga palsu adalah:

- 1) Foto copy surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 24 Agustus 2020, antara Saksi (selaku Dirut PT.HGN) dan TRIA PANINTRA (selaku Direktur Keuangan/FC) sebagai pihak pertama dengan sdri. HERNI YUDHI BRATA sebagai pihak kedua;

Halaman 41 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Foto copy surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 30 November 2020, antara Saksi (selaku Dirut PT.HGN) dan TRIA PANINTRA (selaku Direktur Keuangan/FC) sebagai pihak pertama dengan sdri. HERNI YUDHI BRATA sebagai pihak kedua;

3) Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2020, yang ditanda tangan atasnama Saksi (selaku Dirut PT.HGN);

4) Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Juni 2020, antara Saksi (selaku Dirut PT.HGN) dan TRIA PANINTRA (selaku Direktur Keuangan/FC) sebagai pihak pertama dengan sdri. HERNI YUDHI BRATA sebagai pihak kedua;

- Bahwa atas 3 (tiga) bendel berisikan surat Perjanjian Pinjam Meminjam dan juga Surat Pernyataan yang juga terdapat logo PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) yang tertera tanda tangan Saksi tersebut diatas, Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2020, kemudian Surat Pernyataan tertanggal 10 Juni 2020, dan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 24 Agustus 2020 tersebut bukan produk resmi PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN), dan tidak ada arsipnya di kantor PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) atau SwissBellHotel Airport Jakarta juga tidak ada, dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, dan surat tersebut bukan produk resmi surat yang dikeluarkan oleh PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) ataupun Swissbell Hotel Airport Jakarta (di duga palsu);

- Bahwa atas 3 (tiga) bendel berisikan surat Perjanjian Pinjam Meminjam dan juga Surat Pernyataan yang juga terdapat logo PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) tersebut saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan, dan saksi tidak ikut menyaksikan penanda tanganan surat tersebut, serta tidak ada komunikasi baik lisan ataupun komunikasi telepon antara Saksi dengan sdri. HERNI YUDHIBRATA ataupun dengan SURYA LIE, dan kilen saksi Saksi tidak pernah bertanda tangan dan **menyatakan bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu**, beserta logo perusahaan PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) dalam kop surat yang diberikan oleh sdr. SURYA LIE (suami dari sdri. HERNI YUDHIBRATA) tersebut berbeda dengan aslinya (terlihat samar dan cetakan nya putus putus serta warna pudar) sehingga saksi mendapatkan kuasa untuk melaporkan perbuatan pidana tersebut;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan TRIA PANINTRA uang yang diambil tanpa ijin dari pihak PT. HARAPAN GRAHA NIAGA sebesar

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.794.932.595 .- yang dilakukan dari Periode Tahun 2017 sampai dengan 2020, berdasarkan hasil audit dengan rincian yaitu :

- 1). Pada tahun periode Tahun 2017, uang yang diambil sebesar Rp.73.538.000.
- 2). Pada tahun periode Tahun 2018, uang yang diambil sebesar Rp.356.436.800.
- 3). Pada tahun periode Tahun 2019, uang yang diambil sebesar Rp.2.199.956,795.
- 4). Pada tahun periode Tahun 2020, uang yang diambil sebesar Rp.165.000.000.

- Bahwa uang sebesar Rp.2.794.932.595,-, saksi ketahui dari rekening Bank Mandiri dengan nomor 1550077711888(SBAI) dan Rekening Mandiri Nomor 1550018888118 (Zest) yang diantaranya dilakukan oleh ANNISA untuk disetorkan ke rekening Mandiri Nomor 900035783449 atas nama TRIA PANINTRA yang tidak memiliki Bukti pendukung yang lengkap. Dan saksi ketahui dari Rekening Koran periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Januari 2020 ;

- Bahwa dari uang sebesar Rp.2.794.932.595,- yang diambil Terdakwa , pada Tahun 2017 sampai dengan tanggal 20 Bulan Desember 2019 (sebelum adanya surat pinjam meminjam) adalah sebesar Rp.2.425.932.595.- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa dari uang sebesar Rp.2.794.932.595,- yang diambil Sdr.TRIA PANINTRA , pada Tahun 2017 sampai dengan tanggal 20 Bulan Desember 2019 (sebelum adanya surat pinjam meminjam) adalah sebesar Rp.2.425.932.595.- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa uang yang diterima dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA (Swiss BelHotel Airport) dan Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011 , atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA sebesar Rp.13.075.000.000 saksi ketahui dari :

1. Dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, sebesar Rp.11.875.000.000.- dari Mei 2019 sampai Maret 2020.

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari rekening Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011, sebesar Rp.1.200.000.000.- pada Mei 2019, Desember 2019 dan Maret 2020.

- Bahwa uang yang diterima dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA (Swiss BelHotel Airport) dan Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011, atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA, setelah terbitnya surat perjanjian tersebut ada, sebesar sebesar Rp.2.375.000.000 saksi ketahui dari :

1. Dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, sebesar Rp.1.675.000.000.- pada Desember 2019 dan dan Maret 2020.

2. Dari rekening Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011, sebesar Rp.700.000.000.- pada 26 Desember 2019

- Bahwa uang yang diterima sebelum terbitnya surat perjanjian sebesar Rp.10.700.000.000 saksi ketahui dari :

1. Dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, sebesar Rp.10.200.000.000.- pada bulan Mei 2019 sampai dengan Oktober 2019;

2. Dari rekening Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011, sebesar Rp.500.000.000.- pada Mei 2019

- Bahwa uang yang keluar dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA (Swiss BelHotel Airport), Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011, atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA, dan Bank BCA dengan No.Rekening : 510889888, sebesar Rp.5.668.374.010 saksi ketahui dari :

1. Dari rekening Bank Mandiri dengan No.Rekening : 1550077711888, sebesar Rp.5.348.374.010.- dari Januari 2019 sampai Januari 2020.

2. Dari rekening Bank OCBC dengan No.Rekening : 577800003011, sebesar Rp.20.000.000.- pada Mei 2019.

3. Dari rekening Bank BCA dengan No.Rekening : 510889888, sebesar Rp.300.000.000.- pada Januari 2020.

- Bahwa pada tahun 2019-2020 TRIA PANINTRA bekerja di PT. HARAPAN GRAHA NIAGA mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya yang diserahkan dengan cara di transfer setiap tanggal 25 sampai

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 setiap bulanya, dan mendapatkan gaji sebesar Rp.18.400.000.- bersih setelah dipotong pajak, sesuai dengan Perjanjian Kerja antara PT. HARAPAN GRAH ANIAGA dengan TRIA PANINTRA;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MERLINA anak dari Alm. PURNOMO PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa baru pertama kali bertemu dengan AGUNG WAHYUDI,SH yang mana AGUNG NUR WAHYUDI,SH telah diberi kuasa oleh HERU GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Harapan Graha Niaga, untuk mewakili HERU GUNAWAN (pemberi kuasa), mendampingi, serta membela dan mempertahankan hak dan kepentingan HERU GUNAWAN untuk melaporkan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan tandatangan dan atau penipuan dan atau penggelapan dalam hubungan pekerjaan dan atau tindak pidana pencucian uang). Adapun pertemuan saksi dengan AGUNG NUR WAHYUDI,SH pada tanggal 22 April 2022 di Swiss-belhotel airport, namun antara saksi dengan AGUNG NUR WAHYUDI,SH tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa HERU GUNAWAN adalah pemilik PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) sekaligus sebagai Direktur Utama dan juga sebagai pemilik Gedung/bangunan yang dipergunakan oleh Swiss-belHotel, dimana saksi adalah salah satu karyawan PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) yang pernah bekerja di Swiss-belHotel Airport Jakarta sebagai Financial Controller, namun antara saksi dengan HERU GUNAWAN tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pelaku yang telah melakukan Pemalsuan dokumen dan Tanda tangan dan atau Penipuan dan atau Penggelapan dalam hubungan kerja dan atau Tindak pidana Pencucian Uang antara lain :

1. TRIA PANINTRA, Jenis kelamin: Laki-laki, Umur : tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Citra Garden I Blok D-1, No.08, Kalideres Jakarta Barat (Topaz Barat, Nomor : 100, Gading Serpong).
2. DEDDY SASMITA Bin Alm NURIL HASAN, laki – laki, Jakarta, 24-05-1970, Pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat JL. H. Nimin III Rt 004/003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, N I K : 3573052405700003.

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERNI YUDHI BRATA, Jenis kelamin : Perempuan, Umur : Tahun, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Citra Garden I Blok D-1, No.01, Kalideres Jakarta Barat. NIK : 3173066504620010.

- Bahwa berdasarkan yang saksi ketahui pada saat tanggal 02 Maret 2020 saat saksi mulai masuk pertama kali sebagai Financial Controller (FC) di Swiss belHotel Airport Jakarta yang dimiliki oleh PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN), bahwa cara Terdakwa dan sdr. DEDY SASMITA dalam melakukan penggelapan adalah dengan cara pada saat sdr. DEDDY SASMITA selaku General Manager sdr. TRIA PANINTRA selaku Finance Controller pada saat masih bekerja PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) tanpa diketahui oleh perusahaan telah mempergunakan dan menggelapkan uang perusahaan dalam hal ini adalah uang operasional milik Hotel Swiss-BelHotel Airport Jakarta, selanjutnya yang saksi ketahui juga mereka berdua (Terdakwa bersama dengan sdr. DEDY SASMITA) tanpa ijin dari Owner Sdr. HERU GUNAWAN telah melakukan perjanjian pinjaman dengan HERNI YUDHI BRATA dengan mengatasnamakan HERU GUNAWAN selaku pihak pertama sekaligus pemilik PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) yang kemudian Terdakwa meminjam uang kepada sdr. HERNI YUDHI BRATA selaku pihak kedua, namun ternyata sdr. HERU GUNAWAN selaku pemilik PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) sekaligus sebagai Direktur Utama tidak pernah membuat kesepakatan perjanjian pinjam meminjam tersebut dan juga ternyata tandatangan sdr. HERU GUNAWAN didalam surat perjanjian pinjam meminjam dan Surat Pernyataan tersebut tidak benar (di- palsu-kan);

- Bahwa Terdakwa selaku Finance Controller dari PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) tersebut telah mentransfer/mengirim uang ke rekening sdr. DEDY SASMITA dan sdr. HERNI YUDHI BRATA dan ada juga ke rekening pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin dari pemilik (direktur utama) dan management PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN).

- Bahwa saksi bekerja di PT. Harapan Graha Niaga sejak 2 Maret 2020, dan saksi menjabat sebagai Financial Controller, dan Adapun tugas saksi secara SOP yakni :

- 1) Mengatur keuangan operasional hotel Swiss bell Airport dan Hotel Zest Airport.

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membuat laporan keuangan untuk nantinya diserahkan kepada General manager dan memastikan adanya pembaayaran tagihan dari vendor agar tepat waktu.
- 3) Mengatur budget.

Dan dalam tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada owner Pt. HGN yakni Sdr. HERU GUNAWAN.

- Bahwa untuk PT. HGN adalah perusahaan yang membeli merek dagang yang dimiliki oleh Swiis Bell International dimana dalam pengelolaan tersebut PT. HGN selaku pembeli merek dan penanam saham, dan PT. HGN membeli nama Hotel Swiss bell Aiport dan Zest Hotel Airport, dahulu dalam pengelolaanya untuk operator dilakukan oleh karyawan yang ditunjuk oleh Swiss bell International dimana karyawan yang ditunjuk yakni Financial controller dan General manager namun setelah adanya kejadian penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawan maka owner Sdr. HERU GUNAWAN hanya melakukan control saja;

- Bahwa saksi ketahui bahwa secara legalitasnya, sesuai arsip PKWT yang ada di PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) bahwa sdr. TRIA PANINTRA pernah bekerja di PT. Harapan Graha Niaga (HGN) lebih tepatnya di Swiss-Bellotel Aiport Jakarta, sesuai dengan surat perjanjian kerja tertanggal 23 Nopember 2018 dengan status karyawan kontrak.

- Bahwa Adapun jabatan Terdakwa pada saat itu adalah sebagai Finance Controller Departement Accounting, yang mana TRIA PANINTRA dalam melaksanakan tugasnya ditempatkan oleh PT. HGN di Swiss-belHotel Airport-Jakarta yang bertugas untuk mengelola dan mengontrol keuangan hotel, baik pembayaran ke supplier/vendor, gaji karyawan dan penerimaan uang dari customer yang berkaitan dengan bisnis hotel dan Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada General Manager (GM) dalam hal ini adalah sdr. DEDDY SASMITA, sedangkan untuk Terdakwa terakhir kali bekerja di Swiss-bellHotel Airport Jakarta adalah di bulan 07 Maret 2020.

- Bahwa saksi menjabat sebagai financial controller menggantikan daripada Terdakwa saksi baru mengetahui bahwa PT. HGN memiliki 4 rekening dimana masing-masing hotel memiliki 2 rekening :

Untuk Swiss Bell Airport memiliki 2 rekening :

- a. Bank BCA dengan no rekening : 5510889888 atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA.

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bank Mandiri dengan no rekening : 1550077711888 atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **EDWARD FERNANDUS THAHALELE alias EDWARD ad Alm. PAULUS JOHAN THAHALELE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan AGUNG WAHYUDI,SH selaku penasehat hukum yang ditunjuk oleh HERU GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Harapan Graha Niaga yang beralamat di Jln. Husein Sastra negara, Rawa Bokor Kecamatan Benda Kota Tangerang untuk mewakili HERU GUNAWAN (pemberi kuasa), mendampingi, serta membela dan mempertahankan hak dan kepentingan HERU GUNAWAN untuk melaporkan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan tandatangan dan atau penipuan dan atau penggelapan dalam hubungan pekerjaan dan atau tindak pidana pencucian uang);
- Bahwa HERU GUNAWAN adalah pemilik PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) sekaligus sebagai Direktur Utama dan juga sebagai pemilik Gedung/bangunan yang dipergunakan oleh Swiss-belHotel, dimana saksi adalah salah satu karyawan PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) yang bekerja di Swiss-belHotel Airport Jakarta. Namun antara saksi dengan HERU GUNAWAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenali atas 3 (tiga) bendel foto copy surat tersebut diatas, surat tersebut dapat saksi terima dari sdr. SURYA LIE pada tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wib di Hugo Lounge Swiss BelHotel Aiport Jakarta, pada saat sdr. SURYA LIE datang sendiri yang menyerahkan kepada saksi dan ada saksi sdri MERLINA;
- Bahwa atas 3 (tiga) bendel berisikan surat Perjanjian Pinjam Meminjam dan juga Surat Pernyataan yang juga terdapat logo PT.Harapan Graha Niaga.
- Bahwa PT.Harapan Graha Niaga Graha Niaga (PT. HGN) yang tertera tanda tangan sdr. HERU GUNAWAN tersebut diatas, Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2020, kemudian Surat Pernyataan tertanggal 10 Juni 2020, dan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 24 Agustus 2020 tersebut bukan produk resmi PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN), dan tidak ada arsipnya di kantor PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) atau SwissBellHotel Airport Jakarta juga tidak ada, dan saksi tidak tahu

Halaman 48 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang membuatnya, dan surat tersebut bukan produk resmi surat yang dikeluarkan oleh PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) ataupun Swissbell Hotel Airport Jakarta.

- Bahwa atas 3 (tiga) bendel berisikan surat Perjanjian Pinjam Meminjam dan juga Surat Pernyataan yang juga terdapat logo PT.Harapan Graha Niaga (PT. HGN) tersebut saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan, dan saksi tidak ikut menyaksikan penanda tanganan surat tersebut, serta tidak ada komunikasi baik lisan ataupun komunikasi telepon antara sdr. HERU GUNAWAN dengan sdri. HERNI YUDHIBRATA ataupun dengan SURYA LIE;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi KALTOR JUNJUNGAN NATOGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Auditor dari SMT Sahat MT & rekan dimana beralamat di Kantor Wisma Saranah 3 Jalan Majapahit No. 8 Gambir Jakarta Pusat, dihubungi oleh pihak Pt. Harapan Graha Niaga untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut;

- Bahwa saksi melakukan audit tersebut sejak bulan Februari 2022 untuk mengaudit periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.

- Bahwa hasil daripada audit yang saksi lakukan tersebut ditemukan adanya uang masuk dan keluar yang tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan memadai ;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Kaltor Junjungan Natogar melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga Adapun hasil temuan dari verifikasi rekapitulasi terhadap rekening koran adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdapat penerimaan kas dengan jumlah keseluruhan Rp 13.075.000.000 yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap; dan pengeluaran kas jumlah keseluruhan Rp 47.062.622.952 yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap, yang terdiri dari:

- Bahwa pengeluaran atas nama Herni Yudhi Brata sebesar Rp 3.556.500.000 (point 2.1)

- Bahwa pengeluaran atas nama Meilliany Chandra sebesar Rp 800.000.000 (point 2.2)

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran atas nama Annisa sebesar Rp 6.233.420.736 (point 2.3) dan tambahan pengeluaran sebesar Rp 1.027.104.810 dengan total Rp 7.260.525.546. Atas pengeluaran ini, ditransfer kepada:
- Bahwa Tria Panintra, Bank Mandiri nomor akun 1550009716047 sebesar Rp 2.794.932.595 dan tambahan Tarik tunai sebesar Rp 362.269.200 dengan total Rp 3.157.201.795 ;
- Bahwa Deddy Sasmita, Bank Mandiri nomor akun 1160005976676 sebesar Rp 1.655.423.613, sehingga pengeluaran atas nama Annisa setelah dikurangi transfer uang kepada Tria dan Deddy adalah sebesar Rp 3.308.838538.
- Bahwa uang cash clearance belum disetor sebesar Rp 567.705.881 (point 3.4), dan reimbursement yang tidak diperkenankan sebesar Rp 895.689.230 (point 3.5);
- Bahwa penarikan uang di atas USD 30,000 yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar Rp 24.064.000.000 (point 3.8);
- Bahwa tambahan penarikan uang yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar **Rp 6.761.000.000** (point 3.9).
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal, perbuatan Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** tersebut, mengakibatkan PT Harapan Graha Niaga mengalami kerugian sebesar **Rp.47.062.622.452,- (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);**

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi HERNI YUDHI BRATA Ad Alm. YUDI BRATA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenali atas ke 5 (lima) bendel surat Perjanjian Pinjam Meminjam terdapat logo atau merk swiss-belHOTEL AIRPORT – JAKARTA dan 2 (dua) bendel berlogo PT. HARAPAN GRAHA NIAGA (PT. HGN) tersebut diatas, saksi dapat mengenali surat tersebut adalah surat yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi, untuk mengikat perjanjian bahwa saksi telah mentransfer uang ke rekening Pt. Harapan Graha Niaga atas permintaan dari Terdakwa selaku Financial Controller;

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengenal Terdakwa adalah sejak Terdakwa menikah dengan keponakan saksi yang bernama MICHEL ATIHUTA pada sekira tahun 2017, dan saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dari pernikahan tersebut, sedangkan saksi terakhir bertemu dan atau menghubungi Terdakwa adalah awal 2021, sampai dengan ada permasalahan ini Terdakwa susah untuk dihubungi.
- Bahwa awalnya, di awal tahun 2019 saksi diajak oleh keponakan saksi yang bernama TRIA PANINTRA (Terdakwa) yang bekerja di Swissbell Airport Hub sebagai Financial Controller atau bagian keuangan perusahaan, hingga kemudian saksi dikenalkan kepada sdr. DEDY SASMITA yang mengaku sebagai General Manager di Swissbell Airport Hub, yang kemudian dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan atau menawarkan kepada saksi dalam hal investasi atau tanam modal untuk biaya operasional Swissbell Airport Hub tersebut, investasi saksi adalah dalam bentuk uang tunai dan akan di berikan Voucher Swissbell Hotel, hingga kemudian dalam pelaksanaannya Voucher Hotel tersebut karena saksi susah untuk memasarkan Voucher Hotel tersebut maka Terdakwa menawarkan untuk dialihkan ke bunga sebesar 5% perbulan dari uang investasi atau modal yang masuk yang telah saksi transferkan, hingga berjalan sampai dengan sekitar bulan Januari 2020.
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah awalnya mengaku sebagai karyawan dari swiss-belHOTEL AIRPORT – JAKARTA bagian Financial Controller, sedangkan untuk pemilik hotel nya saksi dijelaskan oleh Terdakwa adalah sdr. GUWANTO dan sdr. HERU GUNAWAN sebagai Direktur Utamanya.
- Bahwa terkait dengan 5 (lima) bendel surat perjanjian pinjaman (yaitu surat perjanjian tanggal 20 Desember 2019, 26 Desember 2019, tanggal 27 Desember 2019, tanggal 27 Desember 2019, tanggal 27 Desember 2019) tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya, hanya saja atas surat tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah saksi di alamat rumah Citra I Blok D-1 No.1 RT 006/16 Kel Kalideres Kec Kalideres Jakarta Barat, dan langsung di berikan kepada saksi, yang mana maksudnya dari surat perjanjian tersebut adalah membenarkan bahwa saksi sudah memberikan uang transfer ke rekening PT. Harapan Graha Niaga atas perintah dari Terdakwa (TRIA PANINTRA yang memberikan nomor rekening PT. Harapan Graha Niaga kepada saksi).

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan 2 (dua) bendel surat perjanjian pinjaman (yaitu surat perjanjian tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 30 November 2020) dimana ada tertera nama saksi, nama Terdakwa dan nama sdr. Heru Gunawan tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya, hanya saja atas surat perjanjian tersebut dikirimkan via Go-Send oleh Terdakwa ke rumah saksi di alamat rumah Citra I Blok D-1 No.1 RT 006/16 Kel Kalideres Kec Kalideres Jakarta Barat, dan langsung di berikan kepada saksi, yang mana maksudnya dari surat perjanjian tersebut adalah membenarkan bahwa saksi sudah memberikan uang transfer ke rekening PT. Harapan Graha Niaga atas perintah dari Terdakwa (TRIA PANINTRA yang memberikan nomor rekening PT. Harapan Graha Niaga kepada saksi).
- Bahwa saksi masih menyimpan surat aslinya atas ke 5 (lima) bendel surat Perjanjian Pinjam Meminjam terdapat logo atau merk swiss-belHOTEL AIRPORT – JAKARTA dan 2 (dua) bendel berlogo PT. HARAPAN GRAHA NIAGA (PT. HGN) tersebut diatas, namun untuk saat ini dipegang oleh kuasa hukum saksi, sebagai dasar untuk pelaporan di Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada saat Terdakwa ketika mengajukan pinjaman kepada saksi tersebut, tidak ada dilengkapi dengan menggunakan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Harapan Graha Niaga atau dengan persetujuan Komisaris-nya, hanya disampaikan secara lisan saja oleh Terdakwa dan diawalnya kompensasi atau imbalan yang dijanjikan Terdakwa adalah saksi mendapatkan Vocher Hotel swiss-belHOTEL, hingga kemudian Voucher tersebut oleh Terdakwa dirubah menjadi pinjaman berbunga uang (persen).
- Bahwa total uang yang sudah saksi kirimkan ke rekening PT. Harapan Graha Niaga adalah Rp. 11.400.000.000.- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah), kemudian sudah jatuh tempo PT. Harapan Graha Niaga , sehingga menjadi Rp.11.900.000.000.- (sebelah milyar Sembilan ratus juta rupiah), kemudian karena terjadinya pandemic Covid -19 , PT. Harapan Graha Niaga melalui TRI PANINTRA menyampaikan kepada saksi kalau sudah disetujui Direksi sehingga totalnya Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah), dan seingat saksi ada 3 (tiga) nomor rekening milik PT. Harapan Graha Niaga yang telah saksi kirimkan atas uang pinjaman tersebut, yaitu ke rekening Bank MANDIRI, BANK OCBC dan BANK BCA, sedangkan yang

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor rekening dan perintah untuk mengirimkan uang adalah Terdakwa, untuk bukti transfer-nya sudah saksi serahkan kepada penyidik

- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 11.400.000.000.- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) bukan hanya milik saksi pribadi, ada milik orang lain, diantaranya adalah milik :

- 1). Herni Yudhi Brata, saksi sendiri, untuk jumlah nilai dan bukti kepemilikan belum dapat saksi hadirkan dalam pemeriksaan ini, yang akan saksi hadirkan nantinya kepada pemeriksa.
- 2). Sugiantoro, untuk jumlah nilai dan bukti kepemilikan belum dapat saksi hadirkan dalam pemeriksaan ini, karena saksi belum ada konfirmasi ke sdr. Sugiantoro/keponakan saksi.
- 3). Meillianny Chandra untuk jumlah nilai dan bukti kepemilikan belum dapat saksi hadirkan dalam pemeriksaan ini, karena saksi belum ada konfirmasi ke sdr. Meilainny Chandra/masih saudara saksi.
- 4). Jerry Ekaputra Iskandar untuk jumlah nilai dan bukti kepemilikan belum dapat saksi hadirkan dalam pemeriksaan ini, karena saksi belum ada konfirmasi ke sdr. Jerry Ekaputra/teman saksi.
- 5). Febby Sentiano untuk jumlah nilai dan bukti kepemilikan belum dapat saksi hadirkan dalam pemeriksaan ini, karena saksi belum ada konfirmasi ke sdr. Febby Sentiano/keponakan saksi.
- 6). Gilbert untuk jumlah nilai dan bukti kepemilikan belum dapat saksi hadirkan dalam pemeriksaan ini, karena saksi belum ada konfirmasi ke sdr. Gilbert/anak dari Meilainny Chandra.

- Bahwa pada saat saksi bersama – sama dengan sdr. Sugiantoro, sdr. Meillianny Chandra, sdr. Jerry Ekaputra Iskandar, sdr. Febby Sentiano, dan sdr. Gilbert mengumpulkan uang hingga totalnya sebesar Rp. 11.400.000.000.- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) dan kemudian mengirimkan uang tersebut, adalah Terdakwa yang mengajak kerjasama atau investasi tersebut, dan apa keuntungannya adalah pengembalian modal dan juga bunga dari uang modal tersebut sekira 5% (lima persen) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, sedangkan untuk jangka waktu diatas 1 (satu) bulan maka bunganya akan diakumulasi jumlahnya.

- Bahwa pada saat saksi bersama – sama dengan sdr. Sugiantoro, sdr. Meillianny Chandra, sdr. Jerry Ekaputra Iskandar, sdr. Febby Sentiano, dan sdr. Gilbert mengumpulkan uang hingga totalnya sebesar Rp. 11.400.000.000.- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) dan

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengirimkan uang tersebut, serta ada keuntungan dari bunganya, maka saksi yang membagi keuntungan tersebut karena pada saat pemberian pinjaman adalah dengan menggunakan nama saksi sehingga saksi yang mengatur keuntungan sesuai dengan jumlah nilai yang diberikan oleh pemodal kepada saksi, dan dalam pelaksanaannya tidak ada aturan baku karena masih dalam lingkup keluarga saksi sendiri yang memberikan modal pinjaman tersebut.

- Bahwa untuk pertama kalinya saksi melakukan pengiriman uang kepada PT. Harapan Graha Niaga tersebut pada awal bulan Mei 2019 dan atas perintah dari Terdakwa mengirimkan uang tersebut.

- Bahwa dari jumlah total uang sebesar Rp. 11.400.000.000.- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) tersebut sudah ada yang dikembalikan kepada saksi, secara bertahap sebesar Rp. 2.900.000.000.- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi Bank COMMON WEALTH, dan pada saat saat pengembalian sesuai dengan tanggal jatuh tempo tersebut yang mana terlebih dahulu, barulah Terdakwa yang mengkonfirmasi kepada saksi/ memberitahukan kepada saksi bahwa bunga sudah ditransfer dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer berupa foto transfer melalui handphone.

- Bahwa pada saat saksi menagih pinjaman atau bunga pinjaman yang saksi berikan kepada PT. Harapan Graha Niaga melalui Terdakwa tersebut, adalah saksi menagih langsung kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan pemilik atau direktur utama dari PT. Harapan Graha Niaga yaitu sdr. HERU GUNAWAN, selain daripada Terdakwa, adalah sdr. DEDDY SASMITA saja pada awal tahun 2019 ketika saksi diajak oleh Terdakwa ke swiss-belHOTEL AIRPORT – JAKARTA.

- Bahwa berawal saksi ditawarkan oleh TRIA PANINTRA untuk melakukan penjualan Voucher, dimana saksi ditawarkan 9 Voucher kamar hotel dan saksi akan mendapatkan keuntungan menjadi 10 kamar hotel. Sehingga saksi untung satu kamar, kesepakatan tersebut hanya lisan saja. Kemudian karena saksi bingung untuk menjual voucher tersebut kemana saksi tidak tahu, sehingga TRIA PANINTRA membuat surat perjanjian tersebut.

- Bahwa Kalau awalnya memang tidak ada surat perjanjian tersebut, karena awalnya saksi hanya ditawarkan untuk menjual voucher hotel.

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau pada saat TRIA PANINTRA melakukan perjanjian dengan saksi, bahwa tidak ada surat kuasa dari pihak perusahaan.
- Bahwa TRIA PANINTRA selain menawarkan kepada saksi voucher hotel, TRIA PANINTRA juga menawarkan kepada orang lain yaitu orang yang juga mentransfer uang kepada PT. HGN. Untuk mendapatkan keuntungan, sehingga merakamau menyerahkan uang kepada PT.HGN.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan HERU GUNAWAN maupun direksi lain, saksi hanya bertemu dengan TRIA PANINTRA dan DEDDY SASMITA.
- Bahwa saksi tidak tau kalau tanda tangan yang ada di dalam surat perjanjian tersebut ternyata palsu atau bukan tanda tangan dari HERU GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut kadang di Hotel Swissbelt dan ada surat perjanjian yang diantarkan TRIA PANINTRA ke rumah saksi di Citra Garden I Blok D.1 No.1 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dan saksi tidak tahu siapa yang membuat surat perjanjian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi **DEDDY SASMITA Bin Alm NURIL HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut ialah PT. Harapan Graha Niaga (HGN) dimana selaku direktur Utama perusahaan tersebut yakni Sdr. HERU GUNAWAN, dan ia merupakan atasan kerja saksi pada saat saksi masih bekerja di PT. Harapan Graha Niaga.
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Harapan Graha Niaga dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 Awalnya yaitu saksi ditunjuk bekerja oleh hotel Swiis bell International untuk bekerja kepada PT. Harapan Graha Niaga membawahi 2 hotel yakni Swiss Bell Airport dan Zest Hotel Airport.
- Bahwa saksi menandatangani kontrak pada PT. Harapan Graha Niaga yang diwakilkan oleh Sdr. HERU GUNAWAN dan Swiis bell International diwakilkan oleh Sdr. EMANUEL GUILLAR, Jabatan saksi selaku General Manager (GM) pada Swiss Bell Airport dan Zest Hotel Airport.
- Bahwa tugas saksi yakni : Mengawasi dan menjalani operasi dari swiss bell Jakarta dan Zest Hotel Jakarta, mengawasi jalannya fasilitas

Halaman 55 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



pelayanan produksi untuk para tamu melaksanakan startegi penjualan yang telah ditetapkan oleh Swiss Bell International, menjalankan pengawasan fasilitas terhadap Gedung, mechanical dan electritical, mendapatkan adanya laporan uang masuk dari hasil penjualan dan mengontrol biaya-biaya pengeluaran untuk operational hotel. Dan saksi bertanggung jawab kepada Sdr. HERU GUNAWAN dan Swiss Bell International.

- Bahwa Awalnya Financial Controler membuat tagihan pengeluaran untuk operational hotel dan tagihan daripada fendor kemudian diajukan kepada saksi selaku General Manager berikut cek kosong dan saksi menandatangani lalu saksi berikan kepada financial controller untuk diteruskan kepada pencairan.

- Bahwa untuk laporan keuangan tersebut untuk yang membuatnya adalah Terdakwa selaku Financial Controller (FC) berdasarkan transaksi operational hotel terdiri dari adanya pendapatan (pemasukan) penjualan kamar dan makanan serta minuman (restoran), spa, dan uang keluar operasional berdasarkan pembayaran supplier, pembayaran Air, listrik, gas, gaji karyawan, dan pembayaran cicilan kendaraan operational, kemudian dari Terdakwa selaku Financial Controller melaporkan kepada saksi selaku General Manager (GM), selanjutnya saksi melaporkan ke Management Swiss Bell Hotel International, sedangkan yang melaporkan kepada owner PT. Harapan Graha Niaga atau kepada Direktur Utama yaitu sdr. HERU GUNAWAN adalah Terdakwa selaku Financial Controller.

- Bahwa untuk karyawan daripada PT. Harapan Graha Niaga tersebut yang mengeluarkan keuangan adalah Terdakwa Selaku Financial Controler, atas persetujuan dari saksi selaku General Manager serta pihak Owing Company (Direktur), dan untuk laporannya Terdakwa selalu melaporkan kepada saksi selaku General Manager (GM).

- Bahwa untuk mekanismenya yaitu Awalnya ialah adanya tagihan dari vendor, listrik, atau tagihan operational yang masuk kebagian Financial Controller yaitu sdr.TRIA PANINTRA yang biasanya diajukan dalam bentuk satu bendel kemudian saksi akan menanyakan peruntukannya untuk apa saja, dan saksi tandatangan langsung apabila saksi ada, dan kalau saksi tidak ada maka berkas ditinggal diatas meja saksi untuk ditandatangani di hari berikutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menerbitkan Bank Payment Voucher dan membuka CEK tunai maupun transfer adalah pihak General Cassier yaitu sdr. ANNISA dan Financial Controller yaitu Terdakwa.
- Bahwa mekanisme penanda tangan CEK adalah awalnya cek tersebut ditanda tangan oleh Financial Controller yang selanjutnya saksi menandatangani cek tersebut dan setelah saksi tanda tangan, cek tersebut di serahkan kepada Accounting atau Financial Controller yang mencairkan untuk selanjutnya dibayarkan kepada Vendor.
- Bahwa untuk yang berhak menandatangani cek tunai adalah saksi selaku General Manager dan Sdr. KISRO selaku financial controller dan untuk laporan keuangan yang saksi buat tersebut adalah periode selama 1 bulan sekali
- Bahwa hubungan antara Swiss BelHotel Airport, Zest Hotel dengan PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) tersebut adalah saksi sebagai karyawan PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN) dan sekaligus pemilik gedung yang dipergunakan untuk operasional Swiss BelHotel Airport, Zest Hotel, namun yang merekrut pekerjaan mulai dari lamaran kerja hingga penempatan kerja adalah di Swiss BelHotel Airport, sedangkan yang melakukan pembayaran gaji saksi adalah PT. Harapan Graha Niaga (PT. HGN).
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai General Manager (GM) di Swiss BelHotel Airport tersebut, yang menyelesaikan adalah Terdakwa selaku Financial Controller, dan selama saksi bekerja belum ada temuan laporan keuangan yang janggal yang besar atau minus yang dilaporkan kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal, sedangkan saksi mendengar nama HERNI YUDHI BRATA adalah sekira tanggal 14 atau 15 Ferbuari 2020, ketika pada saat itu saksi ada di Swiss BelHotel Airport, yang mana pada saat itu, Owner atau Direktur Utama, yaitu sdr. HERU GUNAWAN memberitahukan atau membicarakan kepada saksi dan juga ada Terdakwa, ada disebut nama HERNI YUDHI BRATA dalam hal kemungkinan masalah pembayaran atau tagihan yang menyebut nama HERNI YUDHI BRATA, hingga kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa yang menjelaskan kepada saksi bahwa HERNI YUDHI BRATA tersebut Booker (sepemikiran saksi bahwa Booker tersebut adalah orang yang memesan kamar dan mendapat komisi, seperti halnya Event Organizer atau Travel Agent).

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cek tersebut dan saksi menandatangani cek tersebut selaku General Manager Swiss BelHotel Airport bersama dengan sdr. MUHAMAD KISRO selaku Financial Controller Swiss BelHotel Airport, namun saksi tidak mengetahui peruntukan uang terhadap cek tersebut dicairkan kemana, dan yang mencairkan adalah Terdakwa selaku Financial Controller, dan biasanya ada dilampirkan alasan atau tagihan dalam mengajukan CEK.
 - Bahwa Laporan yang diajukan oleh Terdakwa atas 10 lembar cek tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yang diajukan dalam persetujuan.
 - Bahwa Saksi pernah menerima sebesar Rp. 1.655.423.613,- yang mana uang tersebut digunakan untuk uang reimburse (uang pengganti pembelanjaan) serta uang untuk membayar cicilan kartu kredit Bank Mandiri dan atas uang tersebut sudah itu sudah saksi selesaikan secara musyawarah dengan Sdr. HERU GUNAWAN dengan bukti surat kesepakatan.
 - Bahwa saksi tidak kenal atas ke 5 (lima) bendel surat Perjanjian Pinjam Meminjam terdapat logo atau merk swiss-belHOTEL AIRPORT – JAKARTA tersebut, dan tanda tangan yang ada nama saksi (DEDI SASMITA) tersebut bukan tanda tangan asli saksi, dan saksi tidak pernah merekayasa tanda tangan saksi, saksi tidak tahu kapan surat tersebut dibuat, tidak tahu siapa yang membuatnya.
 - Bahwa 2 (dua) bendel surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang juga terdapat logo Pt. Harapan Graha Niaga yang tertera tanda tangan sdr. HERU GUNAWAN tersebut diatas saksi tidak kenal dan tidak tahu.
 - Bahwa saksi tidak tahu atas 2 (dua) bendel surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang juga terdapat logo Pt. Harapan Graha Niaga yang tertera tanda tangan sdr. HERU GUNAWAN tersebut diatas saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa yang membuatnya dan tidak tahu dimana aslinya serta tidak tahu dibuat berapa rangkap.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani surat perjanjian tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang membubuhkan tangan palsu diatasnama sdr. HERU GUNAWAN tersebut, dan saksi tidak menyaksikan penanda tanganan surat tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Tria Panintra, S.E., A.d. (RIP) Herman Haryono sejak 23 November 2015 bekerja di PT Harapan Graha Niaga yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, sebagaimana surat perjanjian kerja PT Harapan Graha Niaga dengan riwayat sebagai berikut :
 - Bahwa Pada tanggal 23 November 2015 menjabat sebagai Chief Accounting dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Pada tanggal 23 November 2017 menjabat sebagai Assisten Financial Controller dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa Pada tanggal 23 November 2018 menjabat sebagai Financial Controller dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2019 menjabat sebagai Financial Controller dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Pada tanggal 23 Januari 2020 menjabat sebagai Financial Controller dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa PT Harapan Graha Niaga bergerak dalam bidang perhotelan dengan merek dagang "Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta" dan dalam pengelolaanya untuk operator dilakukan oleh karyawan yang ditunjuk oleh Swiss bell International dimana karyawan yang ditunjuk yakni Financial Controller dan General Manager Kemudian Terdakwa yang bekerja di PT Harapan Graha Niaga sebagai Financial Controller memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan pembukuan dan keuangan, menganalisa data keuangan dan melakukan tanda tangan dokumen untuk menjalankan uang keluar dan masuk dari perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan untuk nantinya dilaporkan kepada Saksi Dedy Sasmita selaku General Manager

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa memiliki kewenangan dan kuasa untuk menggunakan uang perusahaan tetapi dalam hal untuk keperluan perusahaan dan bukan untuk keperluan pribadi, serta harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan.
- Bahwa PT Harapan Graha Niaga untuk pembiayaan pengelolaan operasional hotel yakni Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta memiliki 2 (dua) rekening, rekening sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Untuk Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta:
 - Bank BCA dengan no. rekening : 5510889888 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
 - Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Untuk Zest Hotel Airport Jakarta memiliki 2 (dua) rekening, yakni :
 - Bank BCA dengan no. rekening : 5510888288 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
 - Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
- Bahwa untuk pengeluaran keuangan seperti pembayaran invoice terhadap vendor menggunakan internet banking dimana yang menginput adalah Financial Controller dan yang melakukan proses otorisasi adalah Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga, dan untuk laporan keuangan baik uang masuk dan uang keluar Financial Controller melaporkan kepada General Manager selanjutnya General Manager melaporkan kepada Vice President Swiss Bell International untuk selanjutnya dilaporkan kepada Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Standar Operasional Prosedur penerbitan Cek Tunai atau Bilyet Giro (BG) perusahaan untuk pembayaran keperluan operasional perusahaan yang ditetapkan oleh PT Harapan Graha Niaga adalah masing-masing departemen mengajukan pembelian barang kepada bagian pembelian (purchasing) kemudian bagian pembelian (purchasing) akan melakukan survey kepada minimal 3 (tiga) supliyer setelah itu bagian pembelian memilih salah satu supliyer dan kemudian membuatkan purchase order (PO), selanjutnya PO tersebut diajukan kepada management (General Manager, Financial Controller, Purchase, dan Head/Dept/Pemohon) untuk meminta persetujuan dan

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangannya dan setelah mendapatkan persetujuan tersebut kemudian bagian pembelian membeli barang kepada penjualnya dan kemudian penjual memberikan faktur dan surat jalan kepada bagian pembelian, selanjutnya faktur dan surat jalan tersebut diserahkan kepada bagian pembayaran (accounting) untuk proses pembayarannya.

- Bahwa bagian accounting membuka cek tunai atau bilyet giro (BG) untuk supliyer tersebut, namun sebelum cek tunai atau bilyet giro (BG) diserahkan kepada supliyer terlebih dahulu cek tunai atau bilyet giro tersebut harus ditanda tangani antara lain : Saksi Muhammad Kisro (selaku Financial Controller sebelum Terdakwa Tria Panintra menjabat sebagai Financial Controller) dan Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager dan Saksi Indra Djohari selaku Komisaris PT Harapan Graha Niaga.

- Bahwa apabila cek tunai atau bilyet giro tersebut sudah ditanda tangani minimal oleh 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut selanjutnya baru diserahkan kepada supliyer/dicairkan/diuangkan untuk pembayaran.

- Bahwa Standar Operasional Prosedur pengeluaran keuangan oleh Financial Controller yang ditetapkan oleh PT Harapan Graha Niaga adalah Financial Controller menerima tagihan invoice apapun lalu staff finance membuat Payment Voucher, selanjutnya setelah dibuat diberikan kepada Financial Controller untuk dilakukan pengecekan nominal apakah sudah sesuai dengan invoice dan barang;

- Bahwa setelah benar/sesuai semua barulah Financial Controller menandatangani Payment Voucher selanjutnya berkas tersebut dibawa kepada General Manager untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh General Manager untuk Payment Voucher tersebut kembali ke Financial Controller lalu untuk proses pembayaran dilakukan Financial Controller dengan cara menginput nominal sesuai dengan Payment Voucher ke internet banking untuk selanjutnya di persetujuan Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga,;

- Bahwa bilamana pembayaran terhadap vendor dilakukan secara tunai/cash dilakukan dengan cara tarik tunai menggunakan cek yakni setelah berkas ditandatangani oleh General Manager dan Financial Controller, selanjutnya Financial Controller mengeluarkan Cek tunai dan ditandatangani oleh bersama General Manager dan Financial Controller setelah itu barulah cek tersebut diberikan kepada General Cashier untuk di kliring dan dibayarkan kepada vendor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT Harapan Graha Niaga tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya pihak yang berhak dan berwenang menandatangani Cek atas nama PT Harapan Graha Niaga adalah Saksi Muhammad Kistro (selaku Financial Controller sebelum Terdakwa Tria Panintra menjabat sebagai Financial Controller) dan Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager dan Saksi Indra Djohari selaku Komisaris PT Harapan Graha Niaga.
- Bahwa dalam kontrak perjanjian hotel management antara PT Harapan Graha Niaga dengan Swiss-bell Hotel International yang berbunyi :
 - Pada pasal 1 hal 13 yakni menyatakan General manager adalah Manager Hotel sebagaimana diangkat oleh operator dari waktu ke waktu.
 - Pada pasal 2.6 huruf A halaman 23 menyatakan operator / pengelola (adalah PT swiss bell hotel International Indonesia beralamat di The BlueGreen Boutique office, Tower Blue 2nd Floor Jalan Lingkar Luar Barat Kav. 88 Puri Kembangan Utara Jakarta Barat) wajib merekrut seorang general Manager, Director of Sales dan Financial Controller .
 - Pada pasal 3.3 Hal. 27 Operator akan memiliki control exclusive dan kebijaksanaan dalam operational, arah pengelolaan dan pengawasan dari Hotel, termasuk :
 - kendali atas general manager dan staf lain dari Hotel,
 - Pengrekrutan, pelatihan dan pemberhentian Staf.
 - Pasal 4.12 hal 32 Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam perjanjian, operator tidak boleh atau memungkinkan staf hotel untuk :
 - menjual, membebani, mengenakan biaya, memberikan kemudahan atau sebaliknya megurusi property atau asset hotel,
 - meminjam uang dikredit pemilik atau atas nama pemilik atau hotel,
 - meminjamkan uang atau atas nama pemilik atau hotel.
 - Pasal 5.2 hal 34 Operator memiliki kebijaksanaan mutlak, dengan mengesampingkan pemilik untuk menyewa, mempromosikan, mengakhiri dan mengawasi pekerjaan semua staf hotel, termasuk general manager, namun operator setuju untuk berkonsultasi dengan pemilik sebelum menunjuk general manager.

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pasal 6.2 Hal 38 pemilik dan operator menyepakati bahwa penandatanganan bersama general manager, financial controller hotel dan mereka yang akan menjadi (2) penandatanganan berwenang rekening hotel, setiap jumlah yang lebih dari 30.000 \$ (kecuali apabila jumlahnya dalam hal penggajian dan biaya terkait dan telah disetujui berdasarkan rencana usaha tahunan) akan selalu memerlukan persetujuan tertulis dari perwakilan pemilik.
- Bahwa dalam Peraturan Perusahaan PT Harapan Graha Niaga Pasal 38 angka 6, 14, 23, dan 38 yang berbunyi :
 - Pekerja dilarang menyalahgunakan uang tunai milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi;
 - Pekerja dilarang mempengaruhi atau membujuk pekerja lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Pekerja dilarang melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan, pekerja lain, atau tamu perusahaan;
 - Pekerja dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain berupa upah dan uang jasa pelayanan bulanan serta penghasilan-penghasilan lain yang sah diberikan oleh perusahaan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saat melakukan tugasnya sebagai Financial Controller, Terdakwa Tria Panintra, S.E., bersama-sama Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga telah sengaja menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya secara bertahap atau berkelanjutan dengan total seluruhnya sebesar kurang lebih Rp.47.062.622.452,- (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dengan cara menerbitkan Cek Tunai atau Bilyet Giro (BG) secara non procedural dan tanpa sepengetahuan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga
- Bahwa melakukan tarik tunai dari rekening milik PT Harapan Graha Niaga lalu setelahnya mengirimkan/mentransferkan kembali ke nomor rekening tujuan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan cek tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga ke rekening Saksi Herni Yudhi Brata (nama bank penerima dan nomor rekening tidak diketahui) yang tidak memiliki bukti pendukung lengkap dengan total nilai Rp.3.556.500.000.
- Penarikan uang tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang ditransfer ke rekening atas nama Sdri. Meilliany Chandra pada tanggal 18 Desember 2019 (nama bank dan nomor rekening tidak diketahui) dengan jumlah sebesar Rp.800.000.000.
- Penarikan uang tunai atas nama Annisa (General Cashier) dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga dengan jumlah sebesar Rp.6.233.420.736 kemudian ditransfer ke:
 - Saksi Deddy Sasmita Bank Mandiri nomor akun 1160005976676
 - Terdakwa Tria Panintra Bank Mandiri nomor akun 1550009716047
 - Penarikan Tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang di antaranya ada yang dilakukan oleh Sdri. Annisa (General Cashier) untuk disetorkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000035783449 atas nama Tria Panintra dengan jumlah sebesar Rp.3.157.201.795
 - Penarikan tunai melalui Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga, Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga, dan Bank BCA dengan no. rekening : 5510888288 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang di antaranya ada yang dilakukan oleh Sdri. Annisa (General Cashier) untuk disetorkan ke Bank Mandiri dengan no.

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1160005976676 atas nama Saksi Deddy Sasmita dengan jumlah sebesar Rp 1.655.423.613.

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa Tria Panintra, S.E., tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga, seolah-olah mengaku sebagai selaku Direktur Keuangan PT Harapan Graha Niaga secara bertahap dan berkelanjutan meminjam uang untuk digunakan sebagai operasional Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta kepada Saksi Herni Yudhibrata dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa Tria Panintra, S.E. kepada Saksi Herni Yudhibrata tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dibuatkan surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp97.500.000- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.090.000 (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi Terdakwa Tria Panintra, S.E. yang

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan desakan dari Saksi Herni Yudhi Brata karena tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamnya beserta bunganya tersebut kemudian Terdakwa yang sudah tidak lagi bekerja di PT Harapan Graha Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dan secara sadar kembali membuat surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga serta memalsukan tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).
- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 30 November 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hugo Lounge Swiss BelHotel Aiport Jakarta yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, pada saat Saksi Edward Fernandus Tahalele (General Manager) dan Saksi Merlina (Financial Controller) tiba-tiba didatangi oleh Saksi Surya Lie (Suami dari Saksi Herni Yudhi Brata) lalu menjelaskan tentang telah terjadi hutang piutang antara Saksi Herni Yudhi Brata dengan PT Harapan Graha Niaga yang diwakili Terdakwa Tria Panintra dengan mengatakan "Bahwa PT Harapan Graha Niaga melalui Terdakwa Tria Pantria telah melakukan pinjaman dana uang, untuk biaya operasional hotel, saya gak ragu ragu karena Terdakwa Tria Pantria sudah pernah melakukan sebelumnya di Hotel Aston" lalu kemudian Saksi Surya Lie menyerahkan 3 (tiga) berkas Foto

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 24 Agustus 2020 menggunakan kop surat PT Harapan Graha Niaga dimana dalam surat tersebut terdapat tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga, Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager dan Terdakwa selaku Financial Controller dengan nilai pinjaman sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) atau senilai Rp.2.338.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edward Fernandus Tahalele dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ada ditemukan transaksi atau mutasi rekening penerimaan dana dimaksud sebagaimana sesuai 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tersebut serta lalu Saksi Edward Fernandus Tahalele melaporkannya kepada Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga.

- Bahwa saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga yang tidak pernah mengetahui, membuat dan mendatangi serta tidak pernah memberikan izin atas kesepakatan perjanjian pinjam meminjam tersebut kemudian menunjuk Saksi Kaltor Junjungan Natogar selaku Auditor dari SMT Sahat MT & rekan yang beralamat di Kantor Wisma Saranah 3 Jalan Majapahit No. 8 Gambir Jakarta Pusat untuk melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening : 1550077711888 periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
2. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening : 1550018888118 periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
3. Bank BCA dengan no rekening : 5510889888 atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA. periode tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018
4. Bank BCA dengan no rekening : 5510888288 atas nama PT.

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAPAN GRAHA NIAGA. periode tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.

5. Laporan hasil Audit PT. HARAPAN GRAHA NIAGA tahun 2017 sampai dengan 2020;
6. Rekening Koran Bank BCA 9000035783449 a.n TRIA PANINTA dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
7. Dokumen Dokumen dari PT. HARAPAN GRAHA NIAGA;
8. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening 1550077711888 periode dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
9. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening 1550018888118 periode dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
10. Rekening Koran Bank OCBC PT. HGN dengan Nomor Rekening 577800003011 bulan Desember 2019 dan bulan Maret 2020;
11. Rekening Koran BCA PT. HGN dengan Nomor Rekening 5510888288 bulan Maret 2019;
12. Rekening Koran BCA PT. HGN dengan Nomor Rekening 5510889888 bulan November 2019 dan Januari 2020;
13. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HGN No. 28, tanggal 11 Februari 2011, dan Pengesahan dari KEMENHUKHAM RI NO AHU-16183.AH.01.01.Tahun 2011;
14. Akta perubahan terakhir PT. HGN No. 14, tanggal 16 Desember 2020, dan Pengesahan dari KEMENHUKHAM RI NO AHU-AH.01.03-0420135;
15. Peraturan Perusahaan PT. HGN, tertanggal 23 November 2020;
16. Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 568.1/4219-HI/2020;
17. Laporan Keuangan Zest Hotel dan Swiss-bellhotel Maret 2020;
18. Perjanjian Manajemen Hotel PT. HGN dengan PT. Swiss-bellhotel Internasional Indonesia;
19. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2015-2017;
20. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2017-2018;
21. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2019-2020;
22. pengunduran diri Tria Panintra sebagai Finance Controller

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan tangan), tertanggal 7 Maret 2020;

23. Surat pengunduran diri Tria Panintra sebagai Finance Controller (bermaterai), tertanggal 7 Maret 2020;

24. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa pinjaman uang ke Herni Yudhibrata merupakan pinjaman pribadi Tria Panintra, tertanggal 29 Maret 2021;

25. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang secara bertahap, tertanggal 8 Februari 2022;

26. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang ataupun pinjaman liar ataupun pencucian uang secara bertahap, tertanggal 8 Februari 2022;

27. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa tanda tangan Heru Gunawan sebagai Direktur Utama PT. HGN telah dipalsukan, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;

28. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang secara bertahap, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;

29. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang ataupun pinjaman liar ataupun pencucian uang secara bertahap, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;

30. Surat Somasi dari Yang & Partners kepada Direksi PT. HGN, tertanggal 15 Januari 2021;

31. Rekening Koran Bank Mandiri Tria Panintra dengan Nomor Rekening 9000035783449 periode dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2020;

32. Rekening Koran Bank Mandiri Tria Panintra dengan Nomor Rekening 1550009716047 periode dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;

33. Surat Penugasan dari General Manager kepada Tria Panintra;

34. Slip Gaji Tria Panintra bulan Maret 2020;

35. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 antara Tn.

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

36. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

37. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

38. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

39. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

40. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 antara Tn. Heru Gunawan dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

41. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 30 November 2020 antara Tn. Heru Gunawan dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa Tria Panintra, S.E., A.d. (RIP) Herman Haryono sejak 23 November 2015 bekerja di PT Harapan Graha Niaga yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, sebagaimana surat perjanjian kerja PT Harapan Graha Niaga dengan riwayat sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 23 November 2015 menjabat sebagai Chief Accounting dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 23 November 2017 menjabat sebagai Assisten Financial Controller dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 23 November 2018 menjabat sebagai Financial Controller dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2019 menjabat sebagai Financial Controller dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 23 Januari 2020 menjabat sebagai Financial Controller dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar PT Harapan Graha Niaga bergerak dalam bidang perhotelan dengan merek dagang "Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta" dan dalam pengelolaanya untuk operator dilakukan oleh karyawan yang ditunjuk oleh Swiss bell International

Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana karyawan yang ditunjuk yakni Financial Controller dan General Manager Kemudian Terdakwa yang bekerja di PT Harapan Graha Niaga sebagai Financial Controller memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi kegiatan pembukuan dan keuangan, menganalisa data keuangan dan melakukan tanda tangan dokumen untuk menjalankan uang keluar dan masuk dari perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan untuk nantinya dilaporkan kepada Saksi Dedy Sasmita selaku General Manager

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa memiliki kewenangan dan kuasa untuk menggunakan uang perusahaan tetapi dalam hal untuk keperluan perusahaan dan bukan untuk keperluan pribadi, serta harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan.

- Bahwa PT Harapan Graha Niaga untuk pembiayaan pengelolaan operasional hotel yakni Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta memiliki 2 (dua) rekening, rekening sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Untuk Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta:

- Bank BCA dengan no. rekening : 5510889888 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
- Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga.

- Bahwa Terdakwa membenarkan Untuk Zest Hotel Airport Jakarta memiliki 2 (dua) rekening, yakni :

- Bank BCA dengan no. rekening : 5510888288 atas nama PT Harapan Graha Niaga.
- Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga.

- Bahwa benar untuk pengeluaran keuangan seperti pembayaran invoice terhadap vendor menggunakan internet banking dimana yang menginput adalah Financial Controller dan yang melakukan proses otorisasi adalah Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga, dan untuk laporan keuangan baik uang masuk dan uang keluar Financial Controller melaporkan kepada General Manager selanjutnya General Manager melaporkan kepada Vice President Swiss Bell International untuk selanjutnya dilaporkan kepada Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga.

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Standar Operasional Prosedur penerbitan Cek Tunai atau Bilyet Giro (BG) perusahaan untuk pembayaran keperluan operasional perusahaan yang ditetapkan oleh PT Harapan Graha Niaga adalah masing-masing departemen mengajukan pembelian barang kepada bagian pembelian (purchasing) kemudian bagian pembelian (purchasing) akan melakukan survey kepada minimal 3 (tiga) supliyer setelah itu bagian pembelian memilih salah satu supliyer dan kemudian membuat purchase order (PO), selanjutnya PO tersebut diajukan kepada management (General Manager, Financial Controller, Purchase, dan Head/Dept/Pemohon) untuk meminta persetujuan dan tanda tangannya dan setelah mendapatkan persetujuan tersebut kemudian bagian pembelian membeli barang kepada penjualnya dan kemudian penjual memberikan faktur dan surat jalan kepada bagian pembelian, selanjutnya faktur dan surat jalan tersebut diserahkan kepada bagian pembayaran (accounting) untuk proses pembayarannya.
- Bahwa bagian accounting membuka cek tunai atau bilyet giro (BG) untuk supliyer tersebut, namun sebelum cek tunai atau bilyet giro (BG) diserahkan kepada supliyer terlebih dahulu cek tunai atau bilyet giro tersebut harus ditanda tangani antara lain : Saksi Muhammad Kisro (selaku Financial Controller sebelum Terdakwa Tria Panintra menjabat sebagai Financial Controller) dan Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager dan Saksi Indra Djohari selaku Komisaris PT Harapan Graha Niaga.
- Bahwa apabila cek tunai atau bilyet giro tersebut sudah ditanda tangani minimal oleh 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut selanjutnya baru diserahkan kepada supliyer/dicairkan/diuangkan untuk pembayaran.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur pengeluaran keuangan oleh Financial Controller yang ditetapkan oleh PT Harapan Graha Niaga adalah Financial Controller menerima tagihan invoice apapun lalu staff finance membuat Payment Voucher, selanjutnya setelah dibuat diberikan kepada Financial Controller untuk dilakukan pengecekan nominal apakah sudah sesuai dengan invoice dan barang;
- Bahwa setelah benar/sesuai semua barulah Financial Controller menandatangani Payment Voucher selanjutnya berkas tersebut dibawa kepada General Manager untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh General Manager untuk Payment Voucher tersebut kembali ke Financial Controller lalu untuk proses pembayaran dilakukan Financial

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Controller dengan cara menginput nominal sesuai dengan Payment Voucher ke internet banking untuk selanjutnya di persetujuan Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga,;

- Bahwa bilamana pembayaran terhadap vendor dilakukan secara tunai/cash dilakukan dengan cara tarik tunai menggunakan cek yakni setelah berkas ditandatangani oleh General Manager dan Financial Controller, selanjutnya Financial Controller mengeluarkan Cek tunai dan ditandatangani oleh bersama General Manager dan Financial Controller setelah itu barulah cek tersebut diberikan kepada General Cashier untuk di kliring dan dibayarkan kepada vendor.

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa PT Harapan Graha Niaga tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya pihak yang berhak dan berwenang menandatangani Cek atas nama PT Harapan Graha Niaga adalah Saksi Muhammad Kisro (selaku Financial Controller sebelum Terdakwa Tria Panintra menjabat sebagai Financial Controller) dan Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager dan Saksi Indra Djohari selaku Komisaris PT Harapan Graha Niaga.

- Bahwa dalam kontrak perjanjian hotel management antara PT Harapan Graha Niaga dengan Swiss-bell Hotel International yang berbunyi :

- Pada pasal 1 hal 13 yakni menyatakan General manager adalah Manager Hotel sebagaimana diangkat oleh operator dari waktu ke waktu.
- Pada pasal 2.6 huruf A halaman 23 menyatakan operator / pengelola (adalah PT swiss bell hotel International Indonesia beralamat di The BlueGreen Boutique office, Tower Blue 2nd Floor Jalan Lingkar Luar Barat Kav. 88 Puri Kembangan Utara Jakarta Barat) wajib merekrut seorang general Manager, Director of Sales dan Financial Controller .
- Pada pasal 3.3 Hal. 27 Operator akan memiliki control exclusive dan kebijaksanaan dalam operational, arah pengelolaan dan pengawasan dari Hotel, termasuk :
 - kendali atas general manager dan staf lain dari Hotel,
 - Pengrekrutan, pelatihan dan pemberhentian Staf.
 - Pasal 4.12 hal 32 Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam perjanjian, operator tidak boleh atau memungkinkan staf hotel untuk :

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjual, membebani, mengenakan biaya, memberikan kemudahan atau sebaliknya mengurus property atau asset hotel,
 - meminjam uang dikredit pemilik atau atas nama pemilik atau hotel,
 - meminjamkan uang atau atas nama pemilik atau hotel.
 - Pasal 5.2 hal 34 Operator memiliki kebijaksanaan mutlak, dengan mengesampingkan pemilik untuk menyewa, mempromosikan, mengakhiri dan mengawasi pekerjaan semua staf hotel, termasuk general manager, namun operator setuju untuk berkonsultasi dengan pemilik sebelum menunjuk general manager.
 - Pada pasal 6.2 Hal 38 pemilik dan operator menyepakati bahwa penandatanganan bersama general manager, financial controller hotel dan mereka yang akan menjadi (2) penandatanganan berwenang rekening hotel, setiap jumlah yang lebih dari 30.000 \$ (kecuali apabila jumlahnya dalam hal penggajian dan biaya terkait dan telah disetujui berdasarkan rencana usaha tahunan) akan selalu memerlukan persetujuan tertulis dari perwakilan pemilik.
- Bahwa dalam Peraturan Perusahaan PT Harapan Graha Niaga Pasal 38 angka 6, 14, 23, dan 38 yang berbunyi :
- Pekerja dilarang menyalahgunakan uang tunai milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi;
 - Pekerja dilarang mempengaruhi atau membujuk pekerja lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Pekerja dilarang melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan, pekerja lain, atau tamu perusahaan;
 - Pekerja dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain berupa upah dan uang jasa pelayanan bulanan serta penghasilan-penghasilan lain yang sah diberikan oleh perusahaan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saat melakukan tugasnya sebagai Financial Controller, Terdakwa Tria Panintra, S.E., bersama-sama Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga telah sengaja

Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya secara bertahap atau berkelanjutan dengan total seluruhnya sebesar kurang lebih Rp.47.062.622.452,- (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dengan cara menerbitkan Cek Tunai atau Bilyet Giro (BG) secara non procedural dan tanpa sepengetahuan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga

- Bahwa melakukan tarik tunai dari rekening milik PT Harapan Graha Niaga lalu setelahnya mengirimkan/mentransferkan kembali ke nomor rekening tujuan dengan rincian sebagai berikut :

- Penarikan cek tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga ke rekening Saksi Herni Yudhi Brata (nama bank penerima dan nomor rekening tidak diketahui) yang tidak memiliki bukti pendukung lengkap dengan total nilai Rp.3.556.500.000.
- Penarikan uang tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang ditransfer ke rekening atas nama Sdri. Meilliany Chandra pada tanggal 18 Desember 2019 (nama bank dan nomor rekening tidak diketahui) dengan jumlah sebesar Rp.800.000.000.
- Penarikan uang tunai atas nama Annisa (General Cashier) dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga dengan jumlah sebesar Rp.6.233.420.736 kemudian ditransfer ke:
 - Saksi Deddy Sasmita Bank Mandiri nomor akun 1160005976676
 - Terdakwa Tria Panintra Bank Mandiri nomor akun 1550009716047
 - Penarikan Tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang di antaranya ada yang dilakukan oleh Sdri. Annisa (General Cashier) untuk disetorkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9000035783449 atas nama Tria Panintra dengan jumlah sebesar Rp.3.157.201.795

- Penarikan tunai melalui Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga, Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga, dan Bank BCA dengan no. rekening : 5510888288 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang di antaranya ada yang dilakukan oleh Sdri. Annisa (General Cashier) untuk disetorkan ke Bank Mandiri dengan no. rekening 1160005976676 atas nama Saksi Deddy Sasmita dengan jumlah sebesar Rp 1.655.423.613.

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa Tria Panintra, S.E., tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga, seolah-olah mengaku sebagai selaku Direktur Keuangan PT Harapan Graha Niaga secara bertahap dan berkelanjutan meminjam uang untuk digunakan sebagai operasional Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta kepada Saksi Herni Yudhibrata dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2019, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa Tria Panintra, S.E. kepada Saksi Herni Yudhibrata tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dibuatkan surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp97.500.000- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.090.000 (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.400.000.000- (satu miliar empat ratus juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi Terdakwa Tria Panintra, S.E. yang mendapatkan desakan dari Saksi Herni Yudhi Brata karena tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamnya beserta bunganya tersebut kemudian Terdakwa yang sudah tidak lagi bekerja di PT Harapan Graha Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dan secara sadar kembali membuat surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga serta memalsukan tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama sebagai berikut :
 - Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).
 - Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 30 November 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hugo Lounge Swiss BelHotel Aiport Jakarta yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, pada saat Saksi Edward Fernandus Tahalele (General Manager) dan Saksi Merlina (Financial Controller) tiba-tiba didatangi oleh Saksi Surya Lie (Suami dari Saksi Herni Yudhi Brata) lalu menjelaskan tentang telah terjadi hutang piutang antara Saksi Herni Yudhi Brata dengan PT Harapan Graha Niaga yang diwakili Terdakwa Tria Panintra dengan mengatakan "Bahwa PT Harapan Graha Niaga melalui Terdakwa Tria Pantria telah melakukan pinjaman dana uang, untuk biaya operasional hotel, saya gak ragu ragu karena Terdakwa Tria Pantria sudah pernah melakukan sebelumnya di Hotel Aston" lalu kemudian Saksi Surya Lie menyerahkan 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 24 Agustus 2020 menggunakan kop surat PT Harapan Graha Niaga dimana dalam surat tersebut terdapat tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga, Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager dan Terdakwa selaku Financial Controller dengan nilai pinjaman sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) atau senilai Rp.2.338.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edward Fernandus Tahalele dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ada ditemukan transaksi atau mutasi rekening penerimaan dana dimaksud sebagaimana sesuai 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tersebut serta lalu Saksi Edward Fernandus Tahalele melaporkannya kepada Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga.

- Bahwa saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga yang tidak pernah mengetahui, membuat dan mendatangi serta tidak pernah memberikan izin atas kesepakatan perjanjian pinjam meminjam tersebut kemudian menunjuk Saksi Kaltor Junjungan Natogar selaku Auditor dari SMT Sahat MT & rekan yang beralamat di Kantor Wisma Saranah 3 Jalan Majapahit No. 8 Gambir Jakarta Pusat untuk melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga.

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif **Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Unsur Dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad 1. Unsur “ Barang Siapa “

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Tria Panintra, S.E., A.d. (RIP) Herman Haryono**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat menimbulkan kerugian adalah perbuatan tersebut tidak harus menimbulkan kerugian namun cukup ada kemungkinan kerugian sebagaimana pendapat LAMINTANG dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, sedangkan Menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya delik-delik tertentu dalam KUHP frase dapat menimbulkan kerugian tidak harus kerugian bersifat materiil melainkan juga apabila kepentingan dari masyarakat dapat dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa **Tria Panintra, S.E., A.d. (RIP) Herman Haryono** sejak 23 November 2015 bekerja di PT Harapan Graha Niaga yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, sebagaimana surat perjanjian

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja PT Harapan Graha Niaga dengan riwayat pekerjaan yang pertama tanggal 23 November 2015 menjabat sebagai *Chief Accounting* dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua menjabat sebagai *Assisten Financial Controller* pada tanggal 23 November 2017 dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ketiga menjabat sebagai *Financial Controller* pada tanggal 23 November 2018 dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.050.000,- (delapan belas juta lima puluh ribu rupiah), yang ketiga menjabat sebagai *Financial Controller* pada tanggal 23 Desember 2019 dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah, yang ke empat menjabat sebagai *Financial Controller* pada tanggal 23 Januari 2020 dengan gaji/upah tiap bulannya sebesar Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saat melakukan tugasnya sebagai *Financial Controller*, Terdakwa **Tria Panintra, S.E.**, bersama-sama Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga telah sengaja menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya secara bertahap atau berkelanjutan dengan total seluruhnya sebesar kurang lebih **Rp.47.062.622.452,- (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)** dengan cara menerbitkan Cek Tunai atau Bilyet Giro (BG) secara non procedural dan tanpa sepengetahuan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga lalu Terdakwa melakukan tarik tunai dari rekening milik PT Harapan Graha Niaga lalu setelahnya mengirimkan/mentransferkan kembali ke nomor rekening tujuan dengan rincian sebagai berikut;

1. Penarikan cek tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga ke rekening Saksi Herni Yudhi Brata (nama bank penerima dan nomor rekening tidak diketahui) yang tidak memiliki bukti pendukung lengkap dengan total nilai Rp.3.556.500.000,-;
2. Penarikan uang tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening atas nama Sdri. Meilliany Chandra pada tanggal 18 Desember 2019 (nama bank dan nomor rekening tidak diketahui) dengan jumlah sebesar Rp. 800.000.000,- ;

3. Penarikan tunai atas nama Annisa (General Cashier) dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga dengan jumlah sebesar Rp.6.233.420.736 kemudian ditransfer ke saksi Deddy Sasmita Bank Mandiri nomor akun 1160005976676 dan Terdakwa Tria Panitra Bank Mandiri nomor akun 1550009716047;

4. Penarikan tunai dari Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga dan Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang di antaranya ada yang dilakukan oleh Sdri. Annisa (General Cashier) untuk disetorkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000035783449 atas nama Terdakwa Tria Panitra dengan jumlah sebesar Rp. 3.157.201.795,-;

5. Penarikan tunai melalui Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550077711888 atas nama PT Harapan Graha Niaga, Bank Mandiri dengan no. rekening : 1550018888118 atas nama PT Harapan Graha Niaga, dan Bank BCA dengan no. rekening : 5510888288 atas nama PT Harapan Graha Niaga yang di antaranya ada yang dilakukan oleh Sdri. Annisa (General Cashier) untuk disetorkan ke Bank Mandiri dengan no. rekening 1160005976676 atas nama Saksi Deddy Sasmita dengan jumlah sebesar Rp.1.655.423.613,- ;

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa **Tria Panitra, S.E.**, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga, seolah-olah mengaku sebagai selaku Direktur Keuangan PT Harapan Graha Niaga secara bertahap dan berkelanjutan meminjam uang untuk digunakan sebagai operasional Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta kepada Saksi Herni Yudhibrata dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya, selanjutnya pada bulan Desember 2019, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa **Tria Panitra, S.E.** kepada Saksi Herni Yudhibrata tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dibuatkan surat perjanjian

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga sebagai berikut ;

- a. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp97.500.000- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a Swiss Belhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.090.000 (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

e. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

f. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan November 2020, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** yang mendapatkan desakan dari Saksi Herni Yudhi Brata karena tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamnya beserta bunganya tersebut kemudian Terdakwa yang sudah tidak lagi bekerja di PT Harapan Graha Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dan secara sadar kembali membuat surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga serta memalsukan tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama sebagai berikut;

1. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) ;

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 30 November 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hugo Lounge Swiss BelHotel Aiport Jakarta yang beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, pada saat Saksi Edward Fernandus Tahalele (*General Manager*) dan Saksi Merlina (*Financial Controller*) tiba-tiba didatangi oleh Saksi Surya Lie (Suami dari Saksi Herni Yudhi Brata) lalu menjelaskan tentang telah terjadi hutang piutang antara Saksi Herni Yudhi Brata dengan PT Harapan Graha Niaga yang diwakili Terdakwa Tria Panintra dengan mengatakan **“Bahwa PT Harapan Graha Niaga melalui Terdakwa Tria Pantria telah melakukan pinjaman dana uang, untuk biaya operasional hotel, saya gak ragu ragu karena Terdakwa Tria Pantria sudah pernah melakukan sebelumnya di Hotel Aston”** lalu kemudian Saksi Surya Lie menyerahkan 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 24 Agustus 2020 menggunakan kop surat PT Harapan Graha Niaga dimana dalam surat tersebut terdapat tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga, Saksi Dedi Sasmita selaku *General Manager* dan Terdakwa selaku *Financial Controller* dengan nilai pinjaman sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) atau senilai Rp.2.338.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edward Fernandus Tahalele dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ada ditemukan transaksi atau mutasi rekening penerimaan dana dimaksud sebagaimana sesuai 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tersebut serta lalu Saksi Edward Fernandus Tahalele melaporkannya kepada Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga dan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga yang tidak pernah mengetahui, membuat dan mendatangi serta tidak pernah memberikan izin atas kesepakatan perjanjian pinjam meminjam tersebut kemudian menunjuk Saksi Kaltor Junjungan Natogar selaku Auditor dari SMT Sahat MT & rekan yang beralamat di Kantor Wisma Saranah 3 Jalan Majapahit No. 8 Gambir Jakarta

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat untuk melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Kaltor Junjungan Natogar melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga Adapun hasil temuan dari verifikasi rekapitulasi terhadap rekening koran Terdapat penerimaan kas dengan jumlah keseluruhan **Rp 13.075.000.000** yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap; dan pengeluaran kas jumlah keseluruhan **Rp 47.062.622.952** yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap, yang terdiri dari ;

- a. pengeluaran atas nama Herni Yudhi Brata sebesar Rp 3.556.500.000 (point 2.1)
- b. pengeluaran atas nama Meilliany Chandra sebesar Rp 800.000.000 (point 2.2)
- c. pengeluaran atas nama Annisa sebesar Rp 6.233.420.736 (point 2.3) dan tambahan pengeluaran sebesar Rp 1.027.104.810 dengan total Rp 7.260.525.546. Atas pengeluaran ini, ditransfer kepada:
 1. Terdakwa Tria Panintra, Bank Mandiri nomor akun 1550009716047 sebesar Rp 2.794.932.595 dan tambahan Tarik tunai sebesar Rp 362.269.200 dengan total Rp 3.157.201.795
 2. Deddy Sasmita, Bank Mandiri nomor akun 1160005976676 sebesar Rp 1.655.423.613, sehingga pengeluaran atas nama Annisa setelah dikurangi transfer uang kepada Tria dan Deddy adalah sebesar Rp 3.308.838538.
- d. uang cash clearance belum disetor sebesar Rp 567.705.881 ;
- e. reimbursement yang tidak diperkenankan sebesar Rp 895.689.230 ;
- f. penarikan uang di atas USD 30,000 yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar Rp 24.064.000.000 ;

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. tambahan penarikan uang yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar Rp 6.761.000.000 ;

bahwa untuk surat perjanjian pinjam meminjam berlogo dari SwissBel-Hotel tersebut Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** buat di hotel Swissbell Hotel bersama dengan Saksi Dedy Sasmita selaku *General Manager* dengan menggunakan laptop milik hotel Swissbell, semuanya atas sepengetahuan dari Saksi Dedy Sasmita. Sedangkan untuk pernyataan berlogo PT Harapan Graha Niaga Terdakwa buat di Warnet SNAPY di daerah Kalideres Jakarta Barat, dan Terdakwa sendiri yang membuatnya serta Terdakwa yang menandatangani untuk nama Terdakwa, serta nama Saksi Heru Gunawan selaku *Direktur Utama* dengan sengaja dan secara sadar serta tanpa sepengetahuan dan ijin Terdakwa yang mendantangnya dan dari hasil audit internal, perbuatan Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** tersebut, mengakibatkan PT Harapan Graha Niaga mengalami kerugian sebesar Rp.47.062.622.452,- (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan demikian telah jelas bahwa Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan “beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 saat melakukan tugasnya sebagai *Financial Controller*, Terdakwa **Tria Panintra, S.E.**, bersama-sama Saksi Dedi Sasmita selaku General Manager tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga telah sengaja menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya secara bertahap atau berkelanjutan dengan total seluruhnya sebesar kurang lebih **Rp.47.062.622.452,- (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)** dengan cara menerbitkan Cek Tunai atau Bilyet Giro (BG) secara non procedural dan tanpa sepengetahuan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga lalu Terdakwa melakukan tarik tunai dari rekening milik PT Harapan Graha Niaga lalu setelahnya mengirimkan/mentransferkan kembali ke nomor rekening tujuan sebagaimana uraian pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut Terdakwa **Tria Panintra, S.E.**, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga, seolah-olah mengaku sebagai selaku Direktur Keuangan PT Harapan Graha Niaga secara bertahap dan berkelanjutan meminjam uang untuk digunakan sebagai operasional Swiss-Bell Hotel Airport Jakarta dan Zest Hotel Airport Jakarta kepada Saksi Herni Yudhibrata dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya, selanjutnya pada bulan Desember 2019, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi atas peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** kepada Saksi Herni Yudhibrata tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dibuatkan surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasnamakan PT Harapan Graha Niaga sebagai berikut ;

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 antara Saksi Dedy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp97.500.000- (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a Swiss Belhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.500.000.000- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama). sebesar Rp3.090.000 (tiga miliar rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Saksi Deddy Sasmita dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) sebesar Rp1.400.000.000- (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan November 2020, dimana hari, tanggalnya sudah tidak diingat lagi Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** yang mendapatkan desakan dari Saksi Herni Yudhi Brata karena tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamnya beserta bunganya tersebut kemudian Terdakwa yang sudah tidak lagi bekerja di PT Harapan Graha Niaga tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dalam hal ini PT Harapan Graha Niaga dan secara sadar kembali membuat surat perjanjian Pinjam Meminjam yang seolah-olah mengatasmakan PT Harapan Graha Niaga serta memalsukan tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama sebagai berikut;

1. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) ;
2. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 30 November 2020 antara Saksi Heru Gunawan dan Terdakwa Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama PT Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Saksi Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama) ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hugo Lounge Swiss BelHotel Aiport Jakarta yang

Halaman 93 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Husein Sastranegara Kavling 1, Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, pada saat Saksi Edward Fernandus Tahalele (*General Manager*) dan Saksi Merlina (*Financial Controller*) tiba-tiba didatangi oleh Saksi Surya Lie (Suami dari Saksi Herni Yudhi Brata) lalu menjelaskan tentang telah terjadi hutang piutang antara Saksi Herni Yudhi Brata dengan PT Harapan Graha Niaga yang diwakili Terdakwa Tria Panintra dengan mengatakan **"Bahwa PT Harapan Graha Niaga melalui Terdakwa Tria Pantria telah melakukan pinjaman dana uang, untuk biaya operasional hotel, saya gak ragu ragu karena Terdakwa Tria Pantria sudah pernah melakukan sebelumnya di Hotel Aston"** lalu kemudian Saksi Surya Lie menyerahkan 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 24 Agustus 2020 menggunakan kop surat PT Harapan Graha Niaga dimana dalam surat tersebut terdapat tandatangan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga, Saksi Dedi Sasmita selaku *General Manager* dan Terdakwa selaku *Financial Controller* dengan nilai pinjaman sebesar Rp.11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 5% (lima persen) atau senilai Rp.2.338.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edward Fernandus Tahalele dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ada ditemukan transaksi atau mutasi rekening penerimaan dana dimaksud sebagaimana sesuai 3 (tiga) berkas Foto Copy surat perjanjian pinjam meminjam tersebut serta lalu Saksi Edward Fernandus Tahalele melaporkannya kepada Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga dan Saksi Heru Gunawan selaku Direktur Utama PT Harapan Graha Niaga yang tidak pernah mengetahui, membuat dan mendatangi serta tidak pernah memberikan izin atas kesepakatan perjanjian pinjam meminjam tersebut kemudian menunjuk Saksi Kaltor Junjungan Natogar selaku Auditor dari SMT Sahat MT & rekan yang beralamat di Kantor Wisma Saranah 3 Jalan Majapahit No. 8 Gambir Jakarta Pusat untuk melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Kaltor Junjungan Natogar melakukan audit terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank Untuk Periode 1 Januari 2017 Sampai 31 Maret 2020 PT Harapan Graha Niaga Adapun hasil temuan dari verifikasi rekapitulasi terhadap rekening koran Terdapat penerimaan kas dengan jumlah keseluruhan **Rp 13.075.000.000** yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap; dan pengeluaran kas jumlah

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan **Rp 47.062.622.952** yang tidak memiliki dokumen pendukung lengkap, yang terdiri dari ;

- pengeluaran atas nama Herni Yudhi Brata sebesar Rp 3.556.500.000 (point 2.1)
- pengeluaran atas nama Meilliany Chandra sebesar Rp 800.000.000 (point 2.2)
- pengeluaran atas nama Annisa sebesar Rp 6.233.420.736 (point 2.3) dan tambahan pengeluaran sebesar Rp 1.027.104.810 dengan total Rp 7.260.525.546. Atas pengeluaran ini, ditransfer kepada:

- I. Terdakwa Tria Panintra, Bank Mandiri nomor akun 1550009716047 sebesar Rp 2.794.932.595 dan tambahan Tarik tunai sebesar Rp 362.269.200 dengan total Rp 3.157.201.795
- II. Deddy Sasmita, Bank Mandiri nomor akun 1160005976676 sebesar Rp 1.655.423.613, sehingga pengeluaran atas nama Annisa setelah dikurangi transfer uang kepada Tria dan Deddy adalah sebesar Rp 3.308.838538.
- III. uang cash clearance belum disetor sebesar Rp 567.705.881 ;
- IV. reimbursement yang tidak diperkenankan sebesar Rp 895.689.230 ;
- V. penarikan uang di atas USD 30,000 yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar Rp 24.064.000.000 ;
- VI. tambahan penarikan uang yang dilakukan tanpa dokumen pendukung dari tahun 2017 sampai 2020 sebesar Rp 6.761.000.000 ;

bahwa untuk surat perjanjian pinjam meminjam berlogo dari SwissBel-Hotel tersebut Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** buat di hotel Swissbell Hotel bersama dengan Saksi Dedy Sasmita selaku *General Manager* dengan menggunakan laptop milik hotel Swissbell, semuanya atas sepengetahuan dari Saksi Dedy Sasmita. Sedangkan untuk pernyataan berlogo PT Harapan Graha Niaga Terdakwa buat di Warnet SNAPY di daerah Kalideres Jakarta Barat, dan Terdakwa sendiri yang membuatnya serta Terdakwa yang menandatangani untuk nama Terdakwa, serta nama Saksi Heru Gunawan selaku *Direktur Utama* dengan sengaja dan secara sadar serta tanpa sepengetahuan dan ijin Terdakwa

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendantangnya dan dari hasil audit internal, perbuatan Terdakwa **Tria Panintra, S.E.** tersebut, mengakibatkan PT Harapan Graha Niaga mengalami kerugian sebesar Rp.47.062.622.452,- (empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terdakwa telah mengakui uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari pihak PT Harapan Graha Niaga, maka unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening : 1550077711888 periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
2. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening : 1550018888118 periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
3. Bank BCA dengan no rekening : 5510889888 atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA. periode tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018
4. Bank BCA dengan no rekening : 5510888288 atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA. periode tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.
5. Laporan hasil Audit PT. HARAPAN GRAHA NIAGA tahun 2017 sampai dengan 2020;
6. Rekening Koran Bank BCA 9000035783449 a.n TRIA PANINTA dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
7. Dokumen Dokumen dari PT. HARAPAN GRAHA NIAGA;
8. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening 1550077711888 periode dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
9. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening 1550018888118 periode dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
10. Rekening Koran Bank OCBC PT. HGN dengan Nomor Rekening 577800003011 bulan Desember 2019 dan bulan Maret 2020;
11. Rekening Koran BCA PT. HGN dengan Nomor Rekening 5510888288 bulan Maret 2019;
12. Rekening Koran BCA PT. HGN dengan Nomor Rekening 5510889888 bulan November 2019 dan Januari 2020;
13. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HGN No. 28, tanggal 11 Februari 2011, dan Pengesahan dari KEMENHUKHAM RI NO AHU-16183.AH.01.01.Tahun 2011;

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Akta perubahan terakhir PT. HGN No. 14, tanggal 16 Desember 2020, dan Pengesahan dari KEMENHUKHAM RI NO AHU-AH.01.03-0420135;
15. Peraturan Perusahaan PT. HGN, tertanggal 23 November 2020;
16. Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 568.1/4219-HI/2020;
17. Laporan Keuangan Zest Hotel dan Swiss-bellhotel Maret 2020;
18. Perjanjian Manajemen Hotel PT. HGN dengan PT. Swiss-bellhotel Internasional Indonesia;
19. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2015-2017;
20. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2017-2018;
21. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2019-2020;
22. pengunduran diri Tria Panintra sebagai Finance Controller (tulisan tangan), tertanggal 7 Maret 2020;
23. Surat pengunduran diri Tria Panintra sebagai Finance Controller (bermaterai), tertanggal 7 Maret 2020;
24. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa pinjaman uang ke Herni Yudhibrata merupakan pinjaman pribadi Tria Panintra, tertanggal 29 Maret 2021;
25. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang secara bertahap, tertanggal 8 Februari 2022;
26. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang ataupun pinjaman liar ataupun pencucian uang secara bertahap, tertanggal 8 Februari 2022;
27. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa tanda tangan Heru Gunawan sebagai Direktur Utama PT. HGN telah dipalsukan, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;
28. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang secara bertahap, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;
29. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang ataupun pinjaman liar ataupun pencucian uang secara bertahap, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;

30. Surat Somasi dari Yang & Partners kepada Direksi PT. HGN, tertanggal 15 Januari 2021;

31. Rekening Koran Bank Mandiri Tria Panintra dengan Nomor Rekening 9000035783449 periode dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2020;

32. Rekening Koran Bank Mandiri Tria Panintra dengan Nomor Rekening 1550009716047 periode dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;

33. Surat Penugasan dari General Manager kepada Tria Panintra;

34. Slip Gaji Tria Panintra bulan Maret 2020;

35. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

36. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

37. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

38. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

39. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

40. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 antara Tn. Heru Gunawan dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

41. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 30 November 2020 antara Tn. Heru Gunawan dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Heru Gunawan, maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Heru Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Atas Perbuatan Terdakwa tersebut PT. Tangerang Real Estate merasa dirugikan secara hukum ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil , memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tria Panintra, S.E., A.d. (Rip) Herman Haryono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat secara berlanjut", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Tria Panintra, S.E., A.d. (Rip) Herman Haryono** , berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening : 1550077711888 periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
 - 2.Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening : 1550018888118 periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
 - 3.Bank BCA dengan no rekening : 5510889888 atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA. periode tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018
 - 4.Bank BCA dengan no rekening : 5510888288 atas nama PT. HARAPAN GRAHA NIAGA. periode tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.
 - 5.Laporan hasil Audit PT. HARAPAN GRAHA NIAGA tahun 2017 sampai dengan 2020;
 - 6.Rekening Koran Bank BCA 9000035783449 a.n TRIA PANINTA dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
 - 7.Dokumen Dokumen dari PT. HARAPAN GRAHA NIAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening 1550077711888 periode dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
9. Rekening Koran Bank Mandiri PT. HGN dengan Nomor Rekening 1550018888118 periode dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
10. Rekening Koran Bank OCBC PT. HGN dengan Nomor Rekening 577800003011 bulan Desember 2019 dan bulan Maret 2020;
11. Rekening Koran BCA PT. HGN dengan Nomor Rekening 5510888288 bulan Maret 2019;
12. Rekening Koran BCA PT. HGN dengan Nomor Rekening 5510889888 bulan November 2019 dan Januari 2020;
13. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HGN No. 28, tanggal 11 Februari 2011, dan Pengesahan dari KEMENHUKHAM RI NO AHU-16183.AH.01.01.Tahun 2011;
14. Akta perubahan terakhir PT. HGN No. 14, tanggal 16 Desember 2020, dan Pengesahan dari KEMENHUKHAM RI NO AHU-AH.01.03-0420135;
15. Peraturan Perusahaan PT. HGN, tertanggal 23 November 2020;
16. Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 568.1/4219-HI/2020;
17. Laporan Keuangan Zest Hotel dan Swiss-bellhotel Maret 2020;
18. Perjanjian Manajemen Hotel PT. HGN dengan PT. Swiss-bellhotel Internasional Indonesia;
19. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2015-2017;
20. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2017-2018;
21. Perjanjian kerja antara PT. HGN dengan Tria Panintra 2019-2020;
22. pengunduran diri Tria Panintra sebagai Finance Controller tulisan tangan), tertanggal 7 Maret 2020;
23. Surat pengunduran diri Tria Panintra sebagai Finance Controller (bermaterai), tertanggal 7 Maret 2020;
24. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa pinjaman uang ke Herni Yudhibrata merupakan pinjaman pribadi Tria Panintra, tertanggal 29 Maret 2021;
25. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang secara bertahap, tertanggal 8 Februari 2022;

26. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang ataupun pinjaman liar ataupun pencucian uang secara bertahap, tertanggal 8 Februari 2022;

27. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa tanda tangan Heru Gunawan sebagai Direktur Utama PT. HGN telah dipalsukan, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;

28. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang secara bertahap, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;

29. Surat Pernyataan Tria Panintra, diantaranya tentang pengakuan Tria Panintra bahwa melakukan kejahatan penggelapan uang ataupun pinjaman liar ataupun pencucian uang secara bertahap, yang di Leges di Notaris Charles Hermawan, S.H., tertanggal 10 Juni 2022;

30. Surat Somasi dari Yang & Partners kepada Direksi PT. HGN, tertanggal 15 Januari 2021;

31. Rekening Koran Bank Mandiri Tria Panintra dengan Nomor Rekening 9000035783449 periode dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2020;

32. Rekening Koran Bank Mandiri Tria Panintra dengan Nomor Rekening 1550009716047 periode dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;

33. Surat Penugasan dari General Manager kepada Tria Panintra;

34. Slip Gaji Tria Panintra bulan Maret 2020;

35. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

36. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

37. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

38. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

39. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 antara Tn. Deddy Sasmita dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai General Manager dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

40. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 antara Tn. Heru Gunawan dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua), dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi (selaku pihak ke 1 / pertama).

41. Surat Perjanjian Pinjam Meminjam yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 30 November 2020 antara Tn. Heru Gunawan dan Tn. Tria Panintra yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Financial Controller) dan karenanya atas nama Pt. Harapan

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Niaga a.k.a SwissBelhotel Airport selaku pihak ke 2 (dua),
dengan Ny. Herni Yudhi Brata dalam hal ini bertindak sebagai pribadi
(selaku pihak ke 1 / pertama).

Dikembalikan kepada Saksi HERU GUNAWAN

6. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saidin Bagariang, S.H. , dan Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Suhendro, S.H., M.H., Edy Toto Purba, S.H., M.H. Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erik Yuswanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Mayang Tari, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erik Yuswanto, SH

Halaman 105 dari 105 Putusan Nomor 1777/Pid.B/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)